

Studi (kajian) tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan:  
Sebuah sumbangan bagi pemahaman dan penghormatan terhadap tertib hukum dalam konflik bersenjata

**Jean-Marie Henckaerts**\*

Jean-Marie Henckaerts adalah konsultan hukum pada Divisi Hukum Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan sekaligus ketua proyek Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan ICRC. Henckaerts bersama dengan Louise Doswald-Beck belum lama ini menyunting sebuah karya dua jilid tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan yang diterbitkan oleh Cambridge University Press.

**Abstrak**

*Tulisan ini menjelaskan dasar pemikiran di balik studi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan yang belum lama ini dilakukan oleh ICRC atas permintaan Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dalam tulisan ini diuraikan metodologi yang dipakai dalam studi tersebut dan bagaimana sistematika studi tersebut. Selain itu, sejumlah temuan utama juga disajikan secara ringkas dalam tulisan ini. Namun, tulisan ini tidak bermaksud memberikan ikhtisar ataupun analisis yang lengkap tentang temuan-temuan tersebut.*

**Pendahuluan**

Dalam kurun waktu sekitar 50 tahun semenjak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dalam jumlah yang mencemaskan. Konflik-konflik bersenjata ini terjadi di hampir semua benua. Dalam kurun waktu tersebut, keempat Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahan 1977 menyediakan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak, ataupun yang tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan (yaitu korban luka, korban sakit, korban karam, orang yang ditahan sehubungan dengan konflik bersenjata, dan orang sipil). Meskipun demikian, dalam kurun waktu yang sama juga telah terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional tersebut, sehingga timbul penderitaan dan korban tewas yang mungkin dapat dihindari seandainya Hukum Humaniter Internasional (HHI) dihormati dengan lebih baik.

---

\* Penulis mengucapkan terima kasih kepada Eric Mongelard atas bantuannya mempersiapkan tulisan ini dan juga kepada Louise Doswald-Beck dan rekan-rekan dari Divisi Hukum ICRC atas berbagai komentar penuh wawasan yang mereka berikan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah pendapat-pendapat penulis sendiri dan tidak mesti mencerminkan pendapat-pendapat ICRC.

Pandangan umum yang ada ialah bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap HHI bukan disebabkan oleh kurang memadainya aturan-aturan yang termaktub dalam hukum tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakmauan untuk menghormatinya, oleh kurang memadainya sarana yang tersedia untuk menegakkannya, oleh ketidakpastian mengenai penerapan hukum tersebut dalam situasi-situasi tertentu, dan oleh kurangnya pengetahuan para pemimpin politik, komandan, kombatan, dan masyarakat umum tentang hukum tersebut.

Konferensi Internasional tentang Perlindungan Korban Perang yang diselenggarakan di Jenewa pada bulan Agustus-September 1993 membahas secara khusus cara-cara untuk menanggulangi pelanggaran HHI tetapi tidak mengusulkan diadopsinya sebuah perjanjian internasional baru. Akan tetapi, dalam Deklarasi Finalnya, yang diadopsi secara mufakat, Konferensi tersebut menegaskan kembali "perlunya mengefektifkan implementasi HHI" dan menyerukan kepada Pemerintah Swiss untuk "mengadakan sebuah kelompok pakar antarpemerintah yang bersifat terbuka dengan tugas untuk melakukan studi mengenai cara-cara praktis meningkatkan penghormatan penuh dan kepatuhan terhadap HHI serta menyusun laporan yang perlu dipresentasikan kepada Negara-negara dan kepada Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah berikutnya."<sup>1</sup>

Kelompok Pakar Antarpemerintah untuk Perlindungan Korban Perang tersebut bertemu di Jenewa pada bulan Januari 1995 dan mengadopsi sejumlah rekomendasi yang bertujuan meningkatkan penghormatan terhadap HHI, terutama dengan cara mengambil langkah-langkah preventif yang bisa menjamin bahwa HHI akan diketahui dengan lebih baik dan dilaksanakan dengan lebih efektif. Rekomendasi II dari Kelompok Pakar Antarpemerintah tersebut ialah: bahwa ICRC perlu diminta untuk menyusun sebuah laporan tentang aturan-aturan HHI yang berasal dari Hukum Kebiasaan dan dapat berlaku (*applicable*) dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, dengan bantuan pakar HHI dari berbagai kawasan geografis dan berbagai sistem hukum dan secara berkonsultasi dengan pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi internasional, dan untuk mengedarkan laporan tersebut ke Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang kompeten.<sup>2</sup>

Pada bulan Desember 1995, Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-26 menyetujui rekomendasi tersebut dan secara resmi memberikan mandat kepada ICRC untuk menyusun sebuah laporan tentang aturan-aturan HHI yang berasal dari Hukum Kebiasaan dan dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.<sup>3</sup> Hampir sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 2006, se usai dilakukan penelitian yang ekstensif dan konsultasi yang meluas dengan para pakar, maka laporan ini, yang sekarang disebut sebagai Studi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (*Study on Customary International Humanitarian Law*), diterbitkan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Konferensi Internasional Perlindungan Korban Perang, Jenewa, 30 Agustus - 1 September 1993, Deklarasi Final, *International Review of the Red Cross*, No. 296, 1993, hal. 381

<sup>2</sup> Pertemuan Kelompok Pakar Antarpemerintah untuk Perlindungan Korban Perang di Jenewa, 23-27 Januari 1995, Rekomendasi II, *International Review of the Red Cross*, No. 310, 1996, hal. 84

<sup>3</sup> Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-26, Jenewa, 3-7 Desember 1995, Resolusi 1, Hukum Humaniter Internasional: dari Hukum ke Tindakan; Laporan tentang tindak lanjut menyusul Konferensi Internasional Perlindungan Korban Perang, *International Review of the Red Cross*, No. 310, 1996, hal. 58

<sup>4</sup> Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, 2 jilid, Jilid I, *Rules* (Aturan-aturan), Jilid II, *Practice* (Praktik) [2 Bagian], Cambridge University Press, 2005.

## **Tujuan**

Tujuan studi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (HHI Kebiasaan) ini ialah untuk mengatasi sebagian dari masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan Hukum Humaniter Internasional Perjanjian (HHI Perjanjian). HHI Perjanjian telah disusun dengan baik dan telah mencakup banyak aspek menyangkut peperangan. Dengan demikian, HHI Perjanjian memberikan perlindungan kepada beragam orang selama berlangsungnya perang dan membatasi sarana dan cara berperang yang boleh dipakai. Konvensi-konvensi Jenewa beserta Protokol-protokol Tambahannya merupakan rezim peraturan yang ekstensif untuk melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Aturan-aturan mengenai sarana dan cara berperang sebagaimana termaktub dalam HHI Perjanjian berasal dari Deklarasi St. Petersburg 1868, Peraturan Den Haag 1899 dan 1907, dan Protokol Gas Jenewa 1925. Aturan-aturan tersebut belum lama ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Konvensi Senjata Biologi 1972, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan Konvensi Ottawa 1997 tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil. Perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur secara rinci dalam Konvensi Den Haag 1954 beserta kedua Protokolnya. Statuta Pengadilan Pidana Internasional 1998 berisi, antara lain, daftar kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Pengadilan tersebut.

Namun, ada dua hal serius yang menghambat penerapan perjanjian-perjanjian internasional tadi dalam berbagai konflik bersenjata yang berlangsung dewasa ini. Itulah sebabnya sebuah studi tentang HHI Kebiasaan perlu dilakukan dan akan berguna. Pertama-tama, perjanjian internasional hanya berlaku bagi Negara-negara yang telah meratifikasinya. Ini berarti bahwa dalam konflik bersenjata yang berlain-lainan berlaku perjanjian internasional yang berlain-lainan pula, tergantung pada perjanjian internasional manakah yang telah diratifikasi oleh Negara-negara yang terlibat konflik. Keempat Konvensi Jenewa 1949 memang telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dalam HHI, misalnya saja: Protokol-protokol Tambahan untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Walaupun Protokol Tambahan I telah diratifikasi oleh lebih dari 160 Negara, efektivitasnya dewasa ini masih terbatas karena beberapa Negara tertentu yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional masih belum menjadi pesertanya. Demikian pula, Protokol Tambahan II telah diratifikasi oleh hampir 160 Negara, tetapi beberapa Negara tertentu yang dewasa ini terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional belum meratifikasinya. Dalam berbagai konflik bersenjata non-internasional ini, Pasal 3 Aturan Yang Sama pada keempat Konvensi Jenewa 1949 seringkali menjadi satu-satunya perjanjian internasional yang dapat berlaku. Karena itu, tujuan pertama dari Studi HHI Kebiasaan ini ialah untuk menentukan aturan-aturan manakah dalam HHI yang merupakan bagian dari Hukum Internasional Kebiasaan (HI Kebiasaan) sehingga dapat berlaku bagi semua pihak yang terlibat konflik, baik pihak yang sudah meratifikasi perjanjian internasional yang berisi aturan-aturan ini atau aturan-aturan serupa maupun pihak yang belum meratifikasinya.

Yang kedua, banyak dari konflik-konflik bersenjata yang dewasa ini berlangsung adalah konflik bersenjata non-internasional, dan konflik bersenjata jenis ini belum diatur secara cukup rinci oleh HHI Perjanjian. Hanya perjanjian internasional dalam jumlah terbatas saja yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional, yaitu Konvensi Senjata Konvensional Tertentu sebagaimana telah diamandemen, Statuta Pengadilan Pidana Internasional, Konvensi Ottawa tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil, Konvensi Senjata Kimia, Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Budaya beserta Protokol

Kedua-nya dan, sebagaimana telah disebutkan di atas, Protokol Tambahan II 1997 untuk Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 3 Ketentuan Yang Sama pada keempat Konvensi Jenewa tersebut. Walaupun Pasal 3 Ketentuan Yang Sama ini mempunyai arti yang secara fundamental penting, pasal tersebut hanya memberikan kerangka yang sangat dasar berupa standar-standar minimum. Protokol Tambahan II merupakan pelengkap yang berguna bagi Pasal 3 tersebut, tetapi masih belum cukup rinci dibandingkan dengan aturan-aturan yang mengatur konflik bersenjata internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I.

Protokol Tambahan II hanya berisi 15 pasal yang substantif, sedangkan Protokol Tambahan I berisi lebih dari 80. Walaupun perbedaan jumlah saja belum bisa mengatakan segala-galanya, tetapi sudah bisa dipakai sebagai indikasi bahwa ada ketimpangan yang signifikan antara peraturan mengenai konflik bersenjata internasional dan peraturan mengenai konflik bersenjata non-internasional dalam HHI Perjanjian, terutama jika yang kita maksud ialah peraturan dalam bentuk aturan-aturan dan definisi-definisi yang rinci. Karena itu, tujuan kedua dari studi HHI Kebiasaan ini ialah untuk menentukan apakah HHI Kebiasaan mengatur konflik bersenjata non-internasional secara lebih rinci dibandingkan dengan HHI Perjanjian dan, jika memang demikian halnya, sampai seberapa jauh lebih rincinya.

## Metodologi

Statuta Pengadilan Internasional (*the Statute of the International Court of Justice*) mendefinisikan HHI Kebiasaan sebagai "praktik-praktik umum yang telah diterima sebagai hukum."<sup>5</sup> Telah disepakati secara meluas bahwa eksistensi sebuah aturan dalam HHI Kebiasaan ditentukan oleh dua unsur, yaitu: praktik di kalangan Negara-negara (*usus*) dan keyakinan bahwa praktik tersebut diwajibkan, dilarang, atau diperbolehkan demi hukum (*opinio juris sive necessitatis*), tergantung pada hakikat aturannya sendiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Pengadilan Internasional dalam kasus *Continental Shelf* (Landas Kontinen): "Sudah barang tentu merupakan aksioma bahwa materi HHI Kebiasaan harus dicari terutama dalam praktik aktual dan *opinio juris* Negara-negara."<sup>6</sup> Arti dan isi persisnya dari kedua unsur tersebut telah menjadi topik pada banyak tulisan akademis. Pendekatan yang diambil dalam studi HHI Kebiasaan ini untuk menentukan apakah sebuah aturan tertentu benar-benar ada dalam HI Kebiasaan adalah pendekatan klasik, yaitu pendekatan sebagaimana yang dijabarkan oleh Pengadilan Internasional, khususnya dalam kasus-kasus *Continental Shelf*.<sup>7</sup>

## Praktik Negara

Praktik di kalangan Negara-negara (yang untuk selanjutnya disebut **praktik Negara**) harus dilihat dari dua sudut: (1) praktik yang mana yang ikut menciptakan HI Kebiasaan (seleksi praktik Negara) dan (2) apakah praktik tersebut telah menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan (asesmen/evaluasi praktik Negara).

---

<sup>5</sup> *Statute of the International Court of Justice* (Statuta Pengadilan Internasional), Pasal 38(1)(b).

<sup>6</sup> Pengadilan Internasional, *Continental Shelf case (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta)* [Kasus Continental Shelf (Jamahiriya Arab Libya versus Malta)], *Judgment* (Keputusan), 3 Juni 1985, *ICJ Reports 1985* (Laporan Pengadilan Internasional 1985), hal. 29-30, alinea 37.

<sup>7</sup> Pengadilan Internasional, *North Sea Continental Shelf cases* (Kasus-kasus Continental Shelf Laut Utara), *Judgment* (Keputusan), 20 Februari 1969, *ICJ Reports 1969* (Laporan Pengadilan Internasional 1969), hal. 3.

### Seleksi praktik Negara

Tindakan Negara-negara, baik tindakan yang fisik maupun yang verbal, merupakan praktik yang ikut menciptakan HI Kebiasaan. Tindakan fisik antara lain adalah perilaku di medan tempur, penggunaan senjata-senjata tertentu, dan perlakuan terhadap berbagai kategori orang. Tindakan verbal antara lain adalah buku pegangan militer, peraturan perundang-undangan nasional, yurisprudensi nasional, instruksi bagi angkatan bersenjata dan pasukan keamanan, komunikasi militer selama berlangsungnya perang, protes diplomatik, opini penasihat hukum resmi, komentar pemerintah atas rancangan perjanjian internasional, keputusan dan peraturan eksekutif, pernyataan di hadapan mahkamah internasional, pernyataan di forum-forum internasional, dan posisi pemerintah terhadap resolusi-resolusi yang diadopsi oleh organisasi internasional. Daftar tersebut menunjukkan bahwa praktik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebuah Negara dapat berkontribusi bagi pembentukan HI Kebiasaan.

Perundingan dan pengadopsian resolusi oleh organisasi-organisasi atau konferensi-konferensi internasional, yang disertai dengan penjelasan untuk suara yang diberikan dalam voting, merupakan tindakan Negara-negara yang terlibat. Diakui bahwa resolusi pada umumnya tidak mempunyai sifat mengikat, kecuali beberapa resolusi tertentu saja, sehingga nilai yang diberikan kepada sebuah resolusi tertentu dalam proses asesmen/penilaian mengenai terbentuknya sebuah aturan HI Kebiasaan ditentukan oleh apa isi resolusi itu, seberapa besar penerimaan terhadapnya, dan konsistensi praktik Negara terkait terhadap resolusi itu.<sup>8</sup> Semakin besar dukungan yang ada bagi resolusi tersebut, semakin besar pula nilai yang diberikan kepadanya.

Meskipun keputusan-keputusan pengadilan internasional merupakan sumber sekunder Hukum Internasional,<sup>9</sup> keputusan-keputusan ini bukanlah praktik Negara. Sebabnya ialah bahwa, berbeda dengan pengadilan nasional, pengadilan internasional bukan organ Negara. Akan tetapi, keputusan-keputusan pengadilan internasional tetap signifikan karena, jika sebuah pengadilan internasional menemukan bahwa sebuah aturan tertentu ada dalam HI Kebiasaan, maka temuan dari pengadilan internasional ini merupakan sebuah bukti yang kuat bahwa aturan tersebut memang ada. Selain itu, karena sebuah keputusan pengadilan internasional mempunyai nilai sebagai sebuah preseden, maka pengadilan internasional juga dapat memberikan sumbangan bagi munculnya sebuah aturan HI Kebiasaan, yaitu dengan cara mempengaruhi praktik selanjutnya di kalangan Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional.

Praktik kelompok-kelompok oposisi bersenjata, misalnya aturan perilakunya, komitmennya untuk mematuhi aturan-aturan HHI tertentu, dan pernyataan-pernyataan lain yang dibuatnya, bukan merupakan praktik Negara yang sesungguhnya. Walaupun praktik kelompok-kelompok oposisi bersenjata bisa menjadi bukti tentang telah diterimanya aturan-aturan tertentu dalam konflik bersenjata non-internasional, makna hukum dari praktik semacam itu kurang jelas sehingga praktik tersebut tidak dapat diandalkan untuk menjadi bukti tentang adanya aturan tertentu dalam HI Kebiasaan. Sejumlah contoh tentang praktik kelompok-

---

<sup>8</sup> Pentingnya syarat-syarat tersebut ditegaskan oleh Pengadilan Internasional, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir), *Advisory Opinion* (Opini Pertimbangan), 8 Juli 1996, *ICJ Reports 1996* (Laporan Pengadilan Internasional 1996), hal. 254-255, alinea 70-73.

<sup>9</sup> Statuta Pengadilan Internasional, Pasal 38(1)(d).

kelompok oposisi bersenjata disajikan dalam daftar berjudul "praktik-praktik lain" di Jilid II hasil studi ini.

### Asesmen/penilaian mengenai praktik Negara

Sebuah praktik Negara perlu ditimbang untuk menentukan apakah praktik tersebut cukup "padat" (*dense*) untuk menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan.<sup>10</sup> Supaya dapat menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan, sebuah praktik Negara harus nyata-nyata seragam, ekstensif (meluas), dan representatif (mewakili) di kalangan Negara-negara.<sup>11</sup> Marilah kita meneliti dari dekat apa yang dimaksud dengan hal tersebut.

Pertama-tama, supaya praktik Negara dapat menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan, praktik tersebut harus *nyata-nyata seragam*. Tidak boleh ada perilaku yang secara substansial berbeda di kalangan Negara-negara. Yurisprudensi Pengadilan Internasional menunjukkan bahwa adanya sebuah praktik yang bertolak belakang, yang secara sepintas tampak merongrong keseragaman praktik Negara tersebut, tidak mencegah terbentuknya sebuah aturan HI Kebiasaan sepanjang praktik yang bertolak belakang tadi dikecam/dikutuk oleh Negara-negara lain atau ditolak oleh pemerintah Negara yang bersangkutan. Dengan adanya kecaman atau penolakan tersebut, terdapat konfirmasi bahwa aturan yang bersangkutan memang ada.<sup>12</sup>

Hal di atas terutama relevan bagi sejumlah aturan HI Kebiasaan yang mempunyai bukti yang sangat kuat berupa praktik Negara yang mendukung aturan yang bersangkutan tetapi disertai pula dengan bukti bahwa aturan yang bersangkutan berulang kali dilanggar. Bilamana pelanggaran-pelanggaran ini disertai dengan dalih atau alasan pembenaran dari pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau kecaman dari Negara-negara lain, maka pelanggaran-pelanggaran ini pada hakikatnya tidak menggugat eksistensi aturan yang bersangkutan. Negara-negara yang ingin mengubah sebuah aturan yang ada dalam HI Kebiasaan harus mengubahnya melalui praktik resmi dan menyatakan bahwa praktik tersebut dilakukannya karena hak.

Kedua, supaya dapat menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan, praktik Negara yang bersangkutan harus *ekstensif* dan sekaligus *representatif*. Praktik tersebut tidak harus universal, namun sudah cukup jika bersifat "umum."<sup>13</sup> Jumlah atau persentase persisnya Negara-negara yang melakukan praktik tersebut tidak diperlukan. Salah satu sebab mengapa mustahil menentukan jumlah persisnya Negara-negara yang harus melakukan praktik tersebut ialah bahwa kriteria tadi dalam pengertian tertentu bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Artinya, yang penting

---

<sup>10</sup> Istilah "padat" (*dense*) berasal dari Sir Humphrey Waldock, "General Course on Public International Law," *Collected Courses of the Hague Academy of International Law* ("Kursus Umum Hukum Internasional Publik," *Kumpulan Kursus Akademi Hukum Internasional Den Haag*), Jilid 106, 1962, hal. 44.

<sup>11</sup> Pengadilan Internasional, *North Sea Continental Shelf cases* (*Kasus-kasus Continental Shelf Laut Utara*), sama dengan di atas, catatan 7, hal. 43, alinea 74.

<sup>12</sup> Lihat Pengadilan Internasional, *Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (*Nicaragua v. United States*) [*Kasus mengenai Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan terhadap Nikaragua* (*Nicaragua versus Amerika Serikat*)], *Merits, Judgment*, 27 Juni 1986, *ICR Reports* 1986, hal. 98, alinea 186.

<sup>13</sup> *International Law Association*, Laporan Final Komite Pembentukan Hukum Internasional (Umum) Kebiasaan, Pernyataan tentang Prinsip-prinsip Yang Berlaku bagi Pembentukan Hukum Internasional (Umum) Kebiasaan, Laporan Konferensi ke-69, London, 2000, Prinsip 14, h. 734 (yang untuk selanjutnya disebut Laporan ILA (*International Law Association*)).

bukan hanya berapa banyak Negara yang melakukan praktik tersebut, tetapi juga Negara-negara mana yang melakukan praktik tersebut.<sup>14</sup> Menurut penjelasan Pengadilan Internasional dalam kasus-kasus *North Sea Continental Shelf*, praktik tersebut "juga harus merupakan praktik Negara-negara yang kepentingannya terkena dampak secara khusus."<sup>15</sup>

Pertimbangan tersebut mempunyai dua implikasi: (1) jika semua "Negara yang terkena dampak secara khusus" (*especially affected States*) melakukan praktik tersebut, tidak penting lagi apakah praktik tersebut dilakukan oleh sebagian besar Negara ataukah tidak, tetapi sebagian besar Negara harus setidaknya-tidaknya telah menyetujui secara diam-diam praktik yang dilakukan oleh Negara-negara yang terkena dampak secara khusus tersebut" dan (2) jika "Negara-negara yang terkena dampak secara khusus" tidak menyetujui praktik tersebut, maka praktik tersebut belum cukup matang untuk menjadi sebuah aturan HI Kebiasaan walaupun, sebagaimana dijelaskan di atas, persetujuan dengan suara bulat tidak diperlukan.<sup>16</sup> Dalam HHI, siapa yang dapat disebut "terkena dampak secara khusus" bisa berbeda-beda menurut situasi yang ada. Mengenai legalitas penggunaan senjata laser yang membutuhkan, misalnya, "Negara-negara yang terkena dampak secara khusus" mencakup, antara lain, Negara-negara yang diketahui berada dalam proses mengembangkan senjata tersebut, walaupun Negara-negara lain berpotensi mengalami penderitaan akibat penggunaan senjata tersebut. Demikian pula, Negara yang penduduknya memerlukan bantuan kemanusiaan juga termasuk dalam "Negara-negara yang terkena dampak secara khusus" sebagaimana halnya Negara-negara yang sering menyediakan bantuan kemanusiaan. Terhadap setiap aturan HHI, negara-negara yang terlibat konflik bersenjata merupakan "yang terkena dampak secara khusus" bilamana praktik yang mereka lakukan, yang sedang diperiksa untuk diketahui apakah praktik tersebut merupakan aturan tertentu, relevan terhadap konflik bersenjata tersebut. Walaupun mungkin ada Negara yang terkena dampak secara khusus di bidang-bidang tertentu HHI, benar pula bahwa semua Negara mempunyai kepentingan hukum untuk mengharuskan dihormatinya HHI oleh Negara lain, pun jika Negara yang mengharuskan penghormatan HHI oleh Negara lain ini tidak terlibat konflik tersebut.<sup>17</sup> Di samping itu, semua Negara berkemungkinan mengalami penderitaan akibat sarana atau cara berperang yang dipakai oleh Negara lain. Karena itu, praktik semua Negara harus dipertimbangkan, walaupun Negara yang bersangkutan bukan Negara yang "terkena dampak secara khusus" dalam pengertian yang ketat.

Studi ini tidak mempertimbangkan apakah secara hukum ada kemungkinan untuk menjadi "penentang gigih (*persistent objector*)" terhadap aturan-aturan HHI Kebiasaan. Banyak komentator berpendapat bahwa menjadi penentang gigih adalah tidak mungkin dalam hal aturan yang bersangkutan termasuk *jus cogens* (aturan dalam hukum internasional yang mengikat semua Negara tanpa pengecualian), dan ada pihak-pihak yang sama sekali meragukan kelanggengan validitas konsep penentang gigih itu sendiri.<sup>18</sup> Jika ada Negara yang membenarkan bahwa menjadi penentang gigih adalah mungkin secara hukum, maka Negara yang bersangkutan tentunya pernah menentang munculnya sebuah aturan baru ketika

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, ulasan (d) dan (e) untuk Prinsip 14, hal. 736-737

<sup>15</sup> Pengadilan Internasional, *North Sea Continental Shelf case*, catatan 7 di atas, h. 43 & 74

<sup>16</sup> Laporan ILA, catatan 13 di atas, ulasan (e) untuk Prinsip 14, hal. 737.

<sup>17</sup> Lihat *Customary International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di atas, Jilid I, ulasan untuk Aturan 144.

<sup>18</sup> Untuk pembahasan mendalam tentang permasalahan ini, lihat Maurice H. Mendelson, "The Formation of Customary International Law" (Pembentukan Hukum Internasional Kebiasaan), Kumpulan Kursus Akademi Hukum Internasional Den Haag, Volume 272, 1998, hal. 227-244.

aturan ini masih berada dalam tahap pembentukan dan terus menentanginya dalam tahap-tahap selanjutnya. Adalah tidak mungkin menjadi "penentang kesiangan" (*subsequent objector*).<sup>19</sup>

Normalnya memang diperlukan jangka waktu tertentu bagi munculnya sebuah aturan HI Kebiasaan; namun, tidak ada jangka waktu spesifik tertentu yang bisa dipakai untuk menentukan apakah sebuah aturan HI Kebiasaan telah muncul. Yang dipakai sebagai faktor penentu ialah berakumulasinya sebuah praktik yang memiliki kepadatan yang memadai dalam hal keseragaman, keekstensifan, dan kerepresentatifan.<sup>20</sup>

### Opinio juris

Syarat adanya *opinio juris* dalam menetapkan keberadaan sebuah aturan tertentu dalam HI Kebiasaan mengacu pada keyakinan hukum bahwa praktik tertentu yang bersangkutan dilakukan "sebagai hak." Bentuk pengungkapan praktik dan keyakinan hukum itu sendiri bisa berbeda-beda tergantung pada apakah aturan yang bersangkutan berisi larangan ataukah kewajiban ataukah hanya hak untuk berperilaku dengan cara tertentu.

Ketika studi ini dilaksanakan, terbukti sangat sulit dan sangat teoritis untuk memisahkan praktik dari keyakinan hukum. Seringkali, sebuah tindakan tertentu mencerminkan baik praktik maupun keyakinan hukum sekaligus. Sebagaimana ditunjukkan oleh Asosiasi Hukum Internasional (*the International Law Association*), Pengadilan Internasional "pada kenyataannya belum menyampaikan pendapat secara memadai bahwa hanya karena (diduga) terdapat dua unsur yang berbeda dalam Hukum Kebiasaan maka sebuah tindakan tidak dapat mewujudkan kedua unsur ini sekaligus. Pada kenyataannya sering kali sulit atau bahkan mustahil untuk memisahkan kedua unsur tersebut."<sup>21</sup> Sebabnya terutama ialah bahwa tindakan verbal, misalnya buku pegangan militer, dihitung sebagai praktik Negara dan sering kali sekaligus mencerminkan keyakinan hukum Negara yang bersangkutan.

Bilamana terdapat sebuah praktik yang cukup 'padat', praktik ini pada umumnya juga mengandung sebuah *opinio juris*. Dengan demikian, keberadaan sebuah *opinio juris* biasanya tidak perlu ditunjukkan secara terpisah. Namun, bilamana praktik tersebut ambigu (mendua arti), maka adanya *opinio juris* memainkan peran penting dalam menentukan apakah praktik tersebut membentuk Kebiasaan. Ini merupakan hal yang sering ditemui bilamana praktik yang bersangkutan berupa pembiaran (*omission*), yaitu bilamana Negara-negara tidak beraksi ataupun bereaksi, tetapi tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus-kasus semacam itulah baik Pengadilan Internasional maupun lembaga pendahulunya, yaitu Pengadilan Internasional Permanen (*the Permanent Court of International Justice*), berupaya memastikan adanya *opinio juris* secara terpisah untuk menentukan apakah praktik yang ambigu tersebut telah ikut membentuk HI Kebiasaan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Laporan ILA, catatan 13 di atas, ulasan (b) untuk Prinsip 15, hal. 738.

<sup>20</sup> *Ibid.*, ulasan (b) untuk Prinsip 12, hal. 731.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 718, § 10 (c). Untuk analisis mendalam tentang masalah ini, lihat Peter Haggemacher, "La doctrine des deux éléments du droit coutumier dans la pratique de la Cour Internationale," *Revue générale de droit international public*, Vol. 90, 1986, hal. 5.

<sup>22</sup> Lihat, misalnya, Permanent Court of International Justice (Pengadilan Internasional Permanen), *Lotus case (France v. Turkey)* [Kasus Lotus (Prancis v. Turki)], Judgment (Keputusan), 7 September 1927, PCIJ Ser. A, No. 10, hal. 28 (Pengadilan tersebut mendapati bahwa Negara-negara telah menahan diri dari melakukan penuntutan terhadap tindakan keliru di atas kapal bukan karena merasa dilarang melakukan hal itu; Pengadilan Internasional, *North Sea Continental Shelf cases*, catatan 7 di atas; hal. 43-44, § 76-77 (Pengadilan tersebut mendapati bahwa Negara-negara yang telah menentukan batas-batas wilayahnya berdasarkan prinsip "jarak sama" (*equidistance*))

Dalam HHI, yang aturan-aturannya banyak mengharuskan **abstensi** dari perbuatan-perbuatan tertentu (yaitu penahanan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tertentu), pembiaran merupakan masalah khusus dalam upaya menilai ada-tidaknya opinio juris karena diperlukan pembuktian bahwa abstensi yang bersangkutan bukan merupakan sebuah kebetulan tetapi memang didasarkan pada sebuah ekspektasi yang absah. Bilamana sebuah keharusan abstensi disebutkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional dan pernyataan-pernyataan resmi, maka adanya keharusan hukum untuk menahan diri (abstain) dari melakukan sebuah perbuatan tertentu ini biasanya dapat dibuktikan. Di samping itu, abstensi yang bersangkutan mungkin mulai berlangsung setelah perbuatan tertentu tersebut menimbulkan kontroversi tertentu. Dalam hal demikian, mudah dibuktikan bahwa abstensi yang bersangkutan bukan merupakan sebuah kebetulan, walaupun tidak selalu mudah dibuktikan bahwa abstensi ini timbul karena rasa memiliki kewajiban hukum.

### Dampak dari HI Perjanjian

Perjanjian internasional juga relevan untuk menentukan ada-tidaknya sebuah aturan tertentu dalam HI Kebiasaan, karena perjanjian internasional membantu menjelaskan bagaimana Negara-negara memandang sebuah aturan tertentu dalam Hukum Internasional. Karena itulah ratifikasi, interpretasi, dan implementasi sebuah perjanjian internasional, termasuk reservasi-reservasi dan pernyataan-pernyataan interpretasi yang dikemukakan pada saat ratifikasi, diikutsertakan dalam studi ini. Dalam kasus *North Sea Continental Shelf*, Pengadilan Internasional jelas-jelas berpendapat bahwa banyak sedikitnya Negara yang meratifikasi sebuah perjanjian internasional tertentu merupakan hal yang relevan untuk menilai ada-tidaknya aturan tertentu dalam Hukum Internasional. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Internasional menyatakan bahwa "jumlah Negara yang meratifikasi dan yang menyetujui/mengaksesi hingga saat ini [yaitu 39] memang cukup banyak tetapi belum memadai," terutama dalam konteks di mana terdapat praktik di luar perjanjian internasional ini yang bersifat bertolak belakang.<sup>23</sup> Sebaliknya, dalam kasus Nikaragua, Pengadilan Internasional ketika menilai apakah aturan non-intervensi mempunyai status sebagai sebuah Kebiasaan memberikan bobot besar pada kenyataan bahwa Piagam PBB telah diratifikasi hampir oleh semua Negara di dunia.<sup>24</sup> Bahkan ada kemungkinan bahwa sebuah aturan dalam sebuah perjanjian internasional tertentu mencerminkan HI Kebiasaan walaupun perjanjian internasional ini belum mulai berlaku, asalkan terdapat sebuah praktik yang cukup serupa yang juga dilakukan oleh Negara-negara yang terkena dampak secara khusus sehingga kemungkinannya kecil bahwa aturan perjanjian internasional tersebut akan ditentang secara signifikan.<sup>25</sup>

---

melakukan hal tersebut bukan karena merasa berkewajiban melakukannya); Laporan ILA, catatan 13 di atas, Prinsip 17(iv) dan ulasannya.

<sup>23</sup> Pengadilan Internasional, *North Sea Continental Shelf cases*, catatan 7 di atas, hal. 42, § 73

<sup>24</sup> Pengadilan Internasional, *Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua* (Kasus menyangkut Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan terhadap Nikaragua), catatan 12 di atas, hal. 99-100, § 188. Sebuah faktor penting lain dalam keputusan Pengadilan tersebut ialah bahwa resolusi-resolusi yang relevan dari Majelis Umum PBB telah disetujui secara meluas, terutama Resolusi 2625 (XXV) tentang hubungan bersahabat antara Negara-negara, yang diadopsi tanpa melalui pemungutan suara.

<sup>25</sup> Pengadilan Internasional, *Continental Shelf case*, catatan 6 di atas, hal. 33, § 34. (Pengadilan tersebut beranggapan bahwa konsep zona ekonomi eksklusif telah menjadi bagian HI Kebiasaan, walaupun Konvensi PBB tentang Hukum Laut belum mulai berlaku, karena jumlah klaim atas zona ekonomi eksklusif telah meningkat menjadi 56, termasuk klaim dari beberapa Negara yang terkena dampak secara khusus.)

Pada praktiknya, penyusunan rancangan sebuah perjanjian internasional membantu memfokuskan opini hukum dunia dan memberikan pengaruh pasti terhadap perilaku dan keyakinan hukum selanjutnya di pihak Negara-negara. Pengadilan Internasional mengakui hal ini dalam keputusannya menyangkut kasus *Continental Shelf*. Dalam keputusan ini Pengadilan Internasional menyatakan bahwa "perjanjian-perjanjian multilateral mungkin memainkan peran penting dalam mencatat dan mendefinisikan aturan-aturan yang berasal dari HI Kebiasaan, atau justru dalam mengembangkan aturan-aturan semacam itu."<sup>26</sup> Dengan pernyataan ini, Pengadilan Internasional menegaskan bahwa perjanjian internasional bisa menjadi kodifikasi aturan-aturan HI Kebiasaan yang sudah ada sebelumnya tetapi bisa juga menjadi landasan bagi pengembangan aturan-aturan baru dalam HI Kebiasaan berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Pengadilan Internasional bahkan telah beranjak lebih jauh dengan menyatakan: "Ada kemungkinan bahwa ... keikutsertaan yang sangat ekstensif dan representatif dalam sebuah perjanjian internasional sudah bisa menjadi bukti yang memadai, asalkan keikutsertaan tersebut juga mencakup Negara-negara yang kepentingannya terkena dampak secara khusus."<sup>27</sup>

Studi ini mengambil pendekatan hati-hati, yaitu bahwa ratifikasi oleh banyak Negara hanya merupakan indikasi dan harus dinilai dalam hubungannya dengan unsur-unsur lain yang ada pada praktik yang bersangkutan, terutama praktik yang dilakukan oleh Negara-negara yang bukan peserta perjanjian internasional yang bersangkutan. Praktik yang konsisten dengan sebuah perjanjian internasional tertentu oleh Negara-negara yang bukan peserta dianggap sebagai sebuah bukti positif yang penting. Praktek yang bertolak belakang oleh Negara-negara yang bukan peserta dianggap sebagai bukti negatif yang penting. Praktik Negara-negara peserta *vis-a-vis* (dibandingkan dengan) Negara-negara yang bukan peserta juga merupakan hal yang sangat relevan untuk dipertimbangkan.

Jadi, studi ini tidak membatasi diri pada praktik oleh Negara-negara yang bukan peserta perjanjian-perjanjian yang relevan dalam HHI. Seandainya studi ini hanya mempertimbangkan praktik oleh 30-an Negara yang belum meratifikasi Protokol-protokol Tambahan, misalnya, maka hal ini tidak akan sesuai dengan syarat bahwa HI Kebiasaan didasarkan pada praktik yang ekstensif dan representatif. Karena itu, penilaian tentang adanya aturan-aturan tertentu dalam HI Kebiasaan memperhitungkan fakta bahwa, ketika studi ini diterbitkan, Protokol Tambahan I telah diratifikasi oleh 162 Negara dan Protokol Tambahan II oleh 157 Negara.

Perlu ditekankan bahwa studi ini tidak berupaya menentukan apakah masing-masing aturan dari HHI Perjanjian mempunyai hakikat sebagai Kebiasaan. Karena itu, studi ini tidak selalu mengikuti struktur perjanjian-perjanjian internasional yang sudah ada. Akan tetapi, studi ini berupaya menganalisis berbagai permasalahan untuk menentukan aturan-aturan manakah yang terkait dengan permasalahan-permasalahan ini yang dapat diketemukan dalam HI Kebiasaan melalui metode induksi berdasarkan praktik Negara. Karena pendekatan yang dipilih tidak menganalisis masing-masing aturan dalam perjanjian internasional untuk menentukan apakah aturan yang bersangkutan merupakan Kebiasaan ataukah tidak, maka pembaca tidak perlu menyimpulkan bahwa sebuah aturan tertentu dalam sebuah perjanjian internasional tertentu bukan merupakan Kebiasaan hanya karena aturan tersebut dalam studi ini tidak muncul sebagai aturan HHI Kebiasaan.

---

<sup>26</sup> Pengadilan Internasional, *Continental Shelf case*, catatan 6 di atas, hal. 29-30, § 27.

<sup>27</sup> Pengadilan Internasional, *Continental Shelf case*, catatan 7 di atas, hal. 42, § 73; lihat juga Laporan ILA, catatan 13 di atas, Prinsip 20-21, 24, 26, dan 27, hal. 754-765.

## **Sistematika studi**

Untuk menentukan cara terbaik memenuhi mandat yang telah dipercayakan kepada ICRC, para penulis berkonsultasi dengan sebuah kelompok akademisi HHI yang menjadi anggota Panitia Pengarah studi ini.<sup>28</sup> Panitia Pengarah ini mengadopsi sebuah rencana kegiatan (*plan of action*) pada bulan Juni 1996, dan kegiatan penelitian dimulai pada bulan Oktober. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber nasional maupun internasional yang mencerminkan praktik Negara dan difokuskan pada keenam bagian studi ini sebagaimana disebutkan dalam rencana kegiatan tersebut, yaitu:

- Prinsip pembedaan
- Orang-orang dan benda-benda yang dilindungi secara khusus
- Metode-metode perang tertentu
- Persenjataan
- Perlakuan terhadap orang sipil dan orang yang *hors de combat* (tidak lagi ikut serta dalam permusuhan)
- Implementasi

### Penelitian terhadap sumber-sumber nasional

Karena sumber-sumber nasional lebih mudah diakses dari dalam negara yang bersangkutan, diputuskan untuk mengupayakan kerja sama peneliti-peneliti nasional. Untuk tujuan tersebut, dilakukan identifikasi terhadap peneliti atau kelompok peneliti di hampir 50 Negara (9 di Afrika, 11 di Amerika, 15 di Asia, 1 di Australia, dan 11 di Eropa), dan mereka diminta untuk menyusun laporan tentang praktik Negara masing-masing.<sup>29</sup> Negara-negara dipilih berdasarkan letak geografis mereka dan pengalaman mereka belum lama ini tentang berbagai jenis konflik bersenjata di mana berbagai jenis metode perang dipakai.

Buku-buku pegangan militer dan peraturan perundang-undangan nasional Negara-negara yang tidak dicakup dalam laporan-laporan praktik Negara dari para peneliti tersebut juga diteliti dan dikumpulkan. Kegiatan ini difasilitasi oleh jaringan delegasi ICRC di seluruh dunia dan oleh kumpulan peraturan perundang-undangan nasional yang ekstensif yang telah disusun oleh Pelayanan Konsultasi Hukum Humaniter Internasional ICRC (*the ICRC Advisory Service on International Humanitarian Law*).

### Penelitian terhadap sumber-sumber internasional

---

<sup>28</sup> Panitia Pengarah ini terdiri dari profesor-profesor berikut ini: Georges Abi-Saab, Salah El-Din Amer, Ove Bring, Eric David, John Dugard, Florentino Feliciano, Horst Fischer, Françoise Hampson, Theodor Meron, Djamchid Momtaz, Milan Sahovic, dan Raúl Emilio Vinuesa.

<sup>29</sup> Afrika: Aljazair, Angola, Botswana, Mesir, Ethiopia, Nigeria, Rwanda, Afrika Selatan, dan Zimbabwe; Amerika: Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Peru, Amerika Serikat, dan Uruguay; Asia: China, India, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Jepang, Yordania, Republik Korea, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Filipina, dan Siria; Australasia: Australia; Eropa: Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Prancis, Jerman, Belanda, Federasi Rusia, Spanyol, Inggris, dan Yugoslavia.

Praktik Negara yang dikumpulkan dari sumber-sumber internasional dikumpulkan oleh enam tim, yang masing-masing berkonsentrasi pada salah satu bagian studi ini.<sup>30</sup> Keenam tim ini meneliti praktik-praktik Negara dalam kerangka PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya, termasuk Uni Afrika (yang sebelumnya bernama Organisasi Kesatuan Afrika), Dewan Eropa, Dewan Kerja Sama Teluk, Uni Eropa, Liga Negara-negara Arab, Organisasi Negara-negara Amerika, Organisasi Konferensi Islam, dan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa. Yurisprudensi internasional juga dikumpulkan sejauh yurisprudensi tersebut memberikan bukti mengenai adanya aturan-aturan HI Kebiasaan.

### Penelitian terhadap arsip Komite Internasional Palang Merah (ICRC)

Untuk melengkapi penelitian terhadap sumber-sumber nasional dan internasional tersebut, ICRC juga meneliti arsip-arsipnya sendiri menyangkut hampir 40 konflik bersenjata yang belum lama ini terjadi (21 di Afrika, 1 di Amerika, 8 di Asia, dan 8 di Eropa).<sup>31</sup> Secara umum, konflik-konflik ini dipilih supaya negara-negara dan konflik-konflik yang tidak dicakup dalam laporan-laporan praktik Negara tersebut tercakup dalam studi ini.

Hasil dari pendekatan tiga segi ini –yaitu penelitian terhadap sumber-sumber nasional, sumber-sumber internasional, dan arsip-arsip ICRC– ialah disebutkannya praktik dari seluruh dunia. Namun, pada dasarnya, penelitian tersebut tidak bisa dikatakan sudah lengkap. Studi ini memfokuskan perhatian terutama pada praktik dari kurun waktu 30 tahun terakhir ini untuk memastikan bahwa hasilnya akan mencerminkan HI Kebiasaan kontemporer dan sekaligus menyebutkan praktik-praktik lama yang masih relevan.

### Konsultasi ahli

Dalam rangkaian konsultasi yang pertama, ICRC meminta tim-tim peneliti internasional tersebut untuk membuat sebuah ringkasan eksekutif yang menyajikan hasil asesmen/penilaian awal tentang HHI Kebiasaan berdasarkan praktik-praktik yang sudah mereka kumpulkan. Ringkasan eksekutif yang mereka susun kemudian dibahas di lingkungan Panitia Pengarah melalui tiga pertemuan di Jenewa pada tahun 1998. Ringkasan-ringkasan eksekutif tersebut kemudian direvisi semestinya dan, dalam rangkaian konsultasi yang kedua, diserahkan kepada sebuah kelompok pakar dari kalangan akademik dan pemerintahan dari semua kawasan di dunia. Para pakar ini diundang oleh ICRC dalam kapasitas pribadi mereka untuk menghadiri dua pertemuan dengan Panitia Pengarah di Jenewa pada tahun 1999. Dalam kedua pertemuan

---

<sup>30</sup> Prinsip pembedaan: Profesor Georges Abi-Saab (penulis laporan) dan Jean-François Queguiner (peneliti); orang-orang dan benda-benda yang dilindungi secara khusus: Profesor Horst Fischer (penulis laporan) dan Gregor Schotten dan Heike Spiekier (para peneliti); cara-cara berperang tertentu: Professor Theodor Meron (penulis laporan) dan Richard Desgagne (peneliti); Senjata: Profesor Ove Bring (penulis laporan) dan Gustaf Lind (peneliti); Perlakuan terhadap orang sipil dan orang yang *hors de combat*: Françoise Hampson (penulis laporan) dan Camille Giffard (peneliti); Implementasi: Eric Davic (penulis laporan) dan Richard Desgagne (peneliti).

<sup>31</sup> Afrika: Angola, burundi, Chad, Chad-Libya, Republik Demokratik Congo, Djibouti, Eritrea-Yaman, Ethiopia (1973-1994), Liberia, Mozambique, Namibia, Nigeria-Kamerun, Rwanda, Senegal, Senegal-Mauritania, Sierra Leone, Somalia, Somalia-Ethiopia, Sudan, Uganda, dan Sahara Barat; Amerika: Guatemala dan Meksiko; Asia: Afghanistan, Cambodia, India (Jammu dan Kashmir), Papua Nugini, Sri Lanka, Tajikistan, Yaman, dan Yaman-Eritrea (juga di bawah Afrika); Eropa: Armenia-Azerbaijan (Nagorno-Karabakh), Siprus, Bekas Yugoslavia (1991-1992), konflik di Bosnia dan Herzegovina (1992-1996), konflik di Kroasia (Krajinas) (1992-1995), Georgia (Abkhazia), Federasi Russia (Chechnya), dan Turki.

ini, mereka membantu mengevaluasi praktik-praktik yang sudah terkumpul dan menunjukkan praktik-praktik tertentu yang belum dikumpulkan.<sup>32</sup>

### Penulisan laporan

Asesmen yang dilakukan oleh Panitia Pengarah dan hasilnya dikaji ulang oleh kelompok pakar dari kalangan akademik dan pemerintahan tersebut kemudian menjadi landasan bagi penulisan laporan final. Para penulis laporan final ini memeriksa kembali praktik-praktik yang terkumpul, menilai kembali apakah praktik-praktik tersebut telah menjadi aturan dalam HI Kebiasaan, mengkaji ulang rumusan dan susunan aturan-aturan ini, dan menulis ulasan bagi masing-masing aturan. Laporan final yang masih berupa konsep ini diserahkan kepada Panitia Pengarah, kelompok pakar kalangan akademik dan pemerintahan, dan Divisi Hukum ICRC untuk memperoleh tanggapan. Setelah diperoleh tanggapan, konsep laporan final tersebut kemudian diperbaharui sehingga menjadi laporan final.

### **Rangkuman Temuan**

Sebagian besar aturan pada Konvensi-konvensi Jenewa, termasuk Pasal 3 Ketentuan Yang Sama, dianggap merupakan bagian dari Hukum Internasional Kebiasaan.<sup>33</sup> Lebih lanjut, mengingat bahwa sekarang telah ada 192 Negara yang menjadi peserta Konvensi-konvensi Jenewa, maka konvensi-konvensi tersebut mengikat hampir semua Negara berdasarkan HI Perjanjian. Karena itu, hakikat aturan-aturan Konvensi-konvensi Jenewa sebagai aturan HI Kebiasaan tidak dijadikan topik studi ini. Studi ini memfokuskan perhatian pada permasalahan yang diatur oleh perjanjian-perjanjian internasional yang belum diratifikasi secara universal (oleh semua Negara), terutama kedua Protokol Tambahan Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Benda Budaya, dan sejumlah konvensi spesifik mengenai penggunaan senjata.

Uraian di bawah ini tentang aturan-aturan HI Kebiasaan tidak dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa aturan-aturan ini didapati sebagai Kebiasaan dan tidak pula dimaksudkan untuk menyajikan praktik-praktik yang dipakai sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa aturan-aturan tersebut adalah Kebiasaan. Penyelesaian tentang mengapa

---

<sup>32</sup> Pakar-pakar dari kalangan akademik dan pemerintahan berikut ini berpartisipasi dalam konsultasi ini dalam kapasitas mereka sebagai pribadi: Abdallah Ad-Douri (Irak), Paul Berman (Inggris), Sadi Çaycı (Turki), Michael Cowling (Afrika Selatan), Edward Cummings (Amerika Serikat), Antonio de Icaza (Meksiko), Yoran Dinstein (Israel), Jean-Michel Favre (Prancis), William Fenrick (Canada), Dieter Fleck (Jerman), Juan Carlos Gomez Ramirez (Colombia), Jamshed A. Hamid (Pakistan), Arturo Hernandez-Basave (Meksiko), Ibrahim Idriss (Ethiopia), Hassan Kasseem Jouni (Lebanon), Kenneth Keith (Selandia Baru), Githu Murigai (Kenya), Rein Mullerson (Estonia), Bara Niang (Senegal), Mohamed Olwan (Yordania), Raul C. Pangalangan (Filipina), Stelios Perrakis (Yunani), Paulo Sergio Pinheiro (Brazilia), Arpad Prandler (Hongaria), Pemmaraju Sreenivasa Rao (India), Camilo Reyes Rodriguez (Colombia), Itsc E. Sagay (Nigeria), Harold Sandoval (Colombia), Somboon Sangianbut (Thailand), Marat A. Sarsembayev (Kazakhstan), Muhammad Aziz Shukri (Siria), Parlaungan Sihombing (Indonesia), Geoffrey James Skillen (Australia), Guoshun Sun (China), Bakhtyar Tuzmukhamedov (Rusia), dan Karol Wolfke (Polandia).

<sup>33</sup> Pengadilan Internasional, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir)*, catatan 8 di atas, hal. 257-258, § 79 dan § 82 (menyangkut Konvensi-konvensi Jenewa) dan *Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Kasus mengenai Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan terhadap Nikaragua)*, catatan 12 di atas, hal. 114, § 218 (menyangkut Pasal 3 Aturan Yang Sama).

sebuah aturan tertentu dianggap sebagai Kebiasaan disajikan dalam Jilid I hasil studi ini, sedangkan praktik-praktik yang terkait disajikan dalam Jilid II.

### Konflik bersenjata internasional

Protokol Tambahan I selain mengkodifikasi aturan-aturan yang sudah ada dalam HI Kebiasaan juga meletakkan dasar bagi pembentukan aturan-aturan baru dalam hukum tersebut. Praktik-praktik yang dikumpulkan dalam kerangka studi ini menjadi bukti tentang besarnya dampak Protokol Tambahan I terhadap praktik Negara, bukan saja dalam konflik bersenjata internasional tetapi juga dalam konflik bersenjata non-internasional (lihat di bawah). Pada khususnya, studi ini mendapati bahwa prinsip-prinsip dasar pada Protokol Tambahan I telah diterima secara sangat meluas, lebih luas daripada yang bisa disimpulkan dari angka jumlah Negara yang telah meratifikasinya.

Meskipun studi ini tidak berupaya untuk menentukan apakah sebuah aturan tertentu dalam perjanjian internasional tertentu mempunyai hakikat sebagai Kebiasaan, pada akhirnya menjadi jelas bahwa ada banyak aturan dalam HI Kebiasaan yang identik atau serupa dengan aturan yang terdapat dalam HI Perjanjian. Contoh aturan-aturan yang didapati merupakan Kebiasaan tetapi memiliki padanan aturan dalam Protokol Tambahan I antara lain adalah: prinsip pembedaan antara orang sipil dan kombatan dan antara benda sipil dan sasaran militer;<sup>34</sup> larangan penyerangan tanpa pandang bulu (membabi buta);<sup>35</sup> prinsip proporsionalitas dalam penyerangan;<sup>36</sup> kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang praktis dalam penyerangan dan terhadap dampak penyerangan;<sup>37</sup> kewajiban untuk menghormati dan melindungi personil medis dan personil keagamaan, unit medis dan sarana transportasi medis,<sup>38</sup> personil dan barang-barang bantuan kemanusiaan,<sup>39</sup> dan wartawan sipil;<sup>40</sup> kewajiban untuk melindungi tugas medis;<sup>41</sup> larangan penyerangan terhadap lokasi-lokasi non-pertahanan dan kawasan-kawasan demiliterisasi;<sup>42</sup> kewajiban untuk memberikan ampunan dan untuk mengamankan musuh yang *hors de combat*;<sup>43</sup> larangan membuat kelaparan;<sup>44</sup> larangan penyerangan objek-objek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil;<sup>45</sup> larangan penggunaan lambang secara tidak semestinya dan tipu daya licik (*perfidy*);<sup>46</sup> kewajiban untuk menghormati jaminan-jaminan dasar yang menjadi hak orang sipil dan orang yang *hors de combat*;<sup>47</sup> kewajiban untuk melakukan

---

<sup>34</sup> Lihat *Customary International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di atas, Jilid I, Aturan 1 dan 7.

<sup>35</sup> Lihat *ibid*, Aturan 11-13.

<sup>36</sup> Lihat *ibid*, Aturan 14.

<sup>37</sup> Lihat *ibid*, Aturan 15-24.

<sup>38</sup> Lihat *ibid*, Aturan 25 dan 27-30.

<sup>39</sup> Lihat *ibid*, Aturan 31-32.

<sup>40</sup> Lihat *ibid*, Aturan 34.

<sup>41</sup> Lihat *ibid*, Aturan 26.

<sup>42</sup> Lihat *ibid*, Aturan 36-37.

<sup>43</sup> Lihat *ibid*, Aturan 46-48.

<sup>44</sup> Lihat *ibid*, Aturan 53.

<sup>45</sup> Lihat *ibid*, Aturan 54.

<sup>46</sup> Lihat *ibid*, Aturan 57-65.

<sup>47</sup> Lihat *ibid*, Aturan 87-105.

pertanggungjawaban atas orang hilang;<sup>48</sup> dan perlindungan-perlindungan khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak.<sup>49</sup>

### Konflik bersenjata non-internasional

Selama beberapa dasawarsa terakhir ini terdapat praktik dalam jumlah cukup banyak yang secara konsisten menuntut adanya perlindungan HHI dalam konflik bersenjata non-internasional. Praktik ini telah memberikan pengaruh signifikan bagi terbentuknya aturan-aturan HI Kebiasaan yang dapat diberlakukan pada konflik bersenjata jenis tersebut. Seperti halnya Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II juga telah memberikan pengaruh yang sangat meluas terhadap praktik tersebut sehingga banyak dari aturan-aturan yang ada pada Protokol Tambahan II sekarang dianggap menjadi bagian HI Kebiasaan. Contoh aturan-aturan yang didapati sebagai Kebiasaan tetapi mempunyai padanan aturan dalam Protokol Tambahan II antara lain adalah: larangan penyerangan terhadap orang sipil;<sup>50</sup> kewajiban untuk menghormati dan melindungi personil medis dan personil keagamaan, unit medis dan sarana transportasi medis;<sup>51</sup> kewajiban untuk menghormati tugas medis;<sup>52</sup> larangan membuat kelaparan;<sup>53</sup> larangan penyerangan terhadap objek-objek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil;<sup>54</sup> kewajiban untuk menghormati jaminan-jaminan dasar yang menjadi hak orang sipil dan orang yang *hors de combat*;<sup>55</sup> kewajiban untuk mencari dan menghormati serta melindungi korban luka, korban sakit, dan korban karam;<sup>56</sup> kewajiban untuk mencari dan melindungi korban tewas;<sup>57</sup> kewajiban untuk melindungi orang yang dicabut kebebasannya;<sup>58</sup> larangan pemindahan paksa terhadap penduduk sipil;<sup>59</sup> dan perlindungan-perlindungan khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak.<sup>60</sup>

Namun, kontribusi paling signifikan dari HI Kebiasaan terhadap regulasi konflik bersenjata non-internasional ialah bahwa HI Kebiasaan adalah lebih luas daripada aturan-aturan Protokol Tambahan II saja. Sungguh, praktik-praktik yang ada telah membentuk aturan Kebiasaan yang banyak jumlahnya serta lebih rinci daripada aturan-aturan Protokol Tambahan II, yang sering kali bersifat elementer atau belum sempurna. Dengan demikian, HI Kebiasaan mengisi celah-celah penting yang ada dalam regulasi konflik bersenjata internal/non-internasional.

Misalnya, mengenai perilaku permusuhan (*conduct of hostilities*), Protokol Tambahan II berisi peraturan yang elementer saja. Pasal 13 menetapkan bahwa "penduduk sipil secara keseluruhan dan orang sipil secara individual tidak boleh dijadikan objek penyerangan ... kecuali jika dan selama mereka ambil bagian secara langsung dalam permusuhan." Berbeda

---

<sup>48</sup> Lihat *ibid*, Aturan 117.

<sup>49</sup> Lihat *ibid*, Aturan 134-137.

<sup>50</sup> Lihat *ibid*, Aturan 1.

<sup>51</sup> Lihat *ibid*, Aturan 25 dan 27-30.

<sup>52</sup> Lihat *ibid*, Aturan 26.

<sup>53</sup> Lihat *ibid*, Aturan 53.

<sup>54</sup> Lihat *ibid*, Aturan 54.

<sup>55</sup> Lihat *ibid*, Aturan 87-105.

<sup>56</sup> Lihat *ibid*, Aturan 109-111.

<sup>57</sup> Lihat *ibid*, Aturan 112-113.

<sup>58</sup> Lihat *ibid*, Aturan 118-119, 121, dan 125.

<sup>59</sup> Lihat *ibid*, Aturan 129.

<sup>60</sup> Lihat *ibid*, Aturan 134-137.

dengan Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II tidak berisi aturan dan definisi yang spesifik menyangkut prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas.

Namun, celah-celah dalam peraturan mengenai perilaku permusuhan sebagaimana terdapat dalam Protokol Tambahan II tersebut telah banyak terisi oleh praktik-praktik Negara, karena praktik-praktik Negara ini telah menjadi aturan-aturan yang sepadan dengan aturan-aturan dalam Protokol Tambahan I tetapi dapat berlaku sebagai HI Kebiasaan dalam konflik bersenjata non-internasional. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar tentang perilaku permusuhan dan sejumlah aturan tentang orang-orang dan objek-objek yang dilindungi secara spesifik serta cara-cara berperang tertentu.<sup>61</sup>

Demikian pula, mengenai bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil yang membutuhkan, Protokol Tambahan II berisi aturan yang sangat umum saja. Pasal 18(2) menetapkan bahwa "bilamana penduduk sipil menderita kesulitan yang sangat besar karena tiadanya pasokan bahan-bahan yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup mereka ... maka aksi bantuan bagi penduduk sipil yang semata-mata bersifat kemanusiaan dan tidak memihak dan yang dilaksanakan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan perlu dilaksanakan." Berbeda dengan Protokol Tambahan I, Protokol Tambahan II tidak berisi aturan spesifik yang mengharuskan penghormatan serta perlindungan terhadap personil dan benda-benda bantuan kemanusiaan ataupun yang mewajibkan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengizinkan serta memperlancar masuknya bantuan kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan bagi orang sipil yang membutuhkan dan untuk memastikan kebebasan bergerak bagi personil bantuan kemanusiaan yang telah mempunyai izin, walaupun ada yang berpendapat bahwa keharusan/kewajiban tersebut sudah terkandung secara implisit di dalam Pasal 18(2) Protokol tersebut. Namun, keharusan/kewajiban tersebut telah mengkristal ke dalam HI Kebiasaan yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional berkat praktik-praktik Negara yang meluas, representatif, dan nyata-nyata seragam yang sejalan dengan keharusan/kewajiban tersebut.

Dalam kaitan tersebut perlu dicatat bahwa meskipun Protokol Tambahan I maupun II mengharuskan adanya izin dari pihak-pihak terkait supaya aksi bantuan dapat berlangsung,<sup>62</sup> sebagian besar praktik Negara yang dikumpulkan dalam studi ini tidak menyebutkan adanya keharusan ini. Meskipun demikian, sudah jelas dengan sendirinya bahwa sebuah organisasi kemanusiaan tidak akan dapat beroperasi tanpa izin dari pihak-pihak terkait. Namun, pihak-pihak terkait tidak boleh menolak memberikan izin tersebut dengan alasan yang semena-mena. Jika sudah dipastikan bahwa sekelompok penduduk sipil tertentu tengah terancam kelaparan sedangkan ada sebuah organisasi kemanusiaan tertentu yang bekerja secara tidak memihak dan tidak membeda-bedakan yang mampu memberikan bantuan bagi mereka, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan izin.<sup>63</sup> Walaupun izin tidak boleh tidak diberikan dengan alasan yang semena-mena, praktik Negara mengakui bahwa pihak terkait boleh melakukan kontrol atas aksi bantuan yang bersangkutan dan bahwa personil bantuan

---

<sup>61</sup> Lihat, misalnya, *ibid*, Aturan 7-10 (pembedaan antara objek sipil dan sasaran militer), Aturan 11-13 (penyerangan tidak pandang bulu), Aturan 14 (proporsionalitas dalam penyerangan), Aturan 15-21 (langkah-langkah pencegahan dalam penyerangan); Aturan 22-24 (langkah-langkah pencegahan terhadap dampak penyerangan); Aturan 31-32 (personil dan barang-barang bantuan kemanusiaan); Aturan 34 (wartawan sipil); Aturan 35-37 (kawasan yang dilindungi); Aturan 46-48 (penolakan memberi ampun); Aturan 55-56 (akses ke bantuan kemanusiaan); dan Aturan 57-65 (pengelabuan).

<sup>62</sup> Lihat Protokol Tambahan I, Pasal 70(1) dan Protokol Tambahan II, Pasal 18(2).

<sup>63</sup> Lihat Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (editor), *Commentary on the Additional Protocols* (Ulasan Protokol-protokol Tambahan), ICRC, Jenewa, 1987, § 4885; lihat juga § 2805.

kemanusiaan harus menghormati hukum nasional menyangkut akses ke wilayah yang bersangkutan serta persyaratan keamanan yang berlaku.

### Permasalahan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut

Studi HHI Kebiasaan ini juga memperlihatkan adanya sejumlah bidang di mana praktik Negara tidak begitu jelas. Misalnya, istilah "kombatan" dan "orang sipil" didefinisikan dengan jelas dalam konflik bersenjata internasional.<sup>64</sup> Namun, dalam konflik bersenjata non-internasional, praktik Negara mendua arti mengenai apakah anggota kelompok oposisi bersenjata dianggap sebagai anggota angkatan bersenjata ataukah sebagai orang sipil untuk tujuan yang terkait dengan peraturan mengenai perilaku permusuhan. Pada khususnya tidak jelas apakah anggota kelompok oposisi bersenjata adalah orang sipil yang kehilangan perlindungan dari penyerangan bilamana mereka berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan atau apakah anggota kelompok semacam itu dapat dikenai penyerangan. Ketidajelasan semacam ini juga tercermin dalam HI Perjanjian. Protokol Tambahan II, misalnya, tidak berisi definisi tentang "orang sipil" ataupun tentang "penduduk sipil" walaupun kedua istilah ini digunakan dalam beberapa aturan.<sup>65</sup> Perjanjian-perjanjian internasional sesudahnya, yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional, juga menggunakan kedua istilah tersebut tanpa memberikan definisinya.<sup>66</sup>

Sebuah ketidajelasan lain yang terkait, yang mempengaruhi regulasi konflik bersenjata internasional dan non-internasional, ialah tidak adanya definisi yang akurat mengenai istilah "keikutsertaan langsung dalam permusuhan" (*direct participation in hostilities*). Hilangnya perlindungan dari penyerangan merupakan hal yang jelas dan tak dapat dibantah bilamana orang sipil menggunakan senjata atau sarana lain untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau benda pasukan musuh. Namun juga terdapat praktik yang cukup besar tetapi tidak memberikan petunjuk atau hanya memberikan sedikit petunjuk tentang bagaimana menafsirkan istilah "keikutsertaan langsung" tersebut. Misalnya saja, praktik tersebut hanya menyatakan bahwa perlu dilakukan asesmen/penilaian secara kasus per kasus atau hanya mengulangi aturan umum bahwa keikutsertaan langsung dalam permusuhan menyebabkan orang sipil kehilangan perlindungan dari penyerangan. Terkait dengan permasalahan tersebut ialah pertanyaan bagaimana caranya menggolongkan orang bilamana timbul keraguan. Akibat semua ketidakpastian tersebut, ICRC berupaya mengklarifikasikan pengertian "keikutsertaan langsung" tersebut melalui serangkaian pertemuan ahli yang dimulai pada tahun 2003.<sup>67</sup>

Sebuah permasalahan lain yang masih dapat dipertanyakan ialah berapa persisnya luas ruang lingkup dan aplikasi prinsip proporsionalitas dalam penyerangan. Meskipun studi ini menunjukkan adanya dukungan yang luas terhadap prinsip tersebut, studi ini tidak memberikan klarifikasi lebih jauh daripada yang diberikan dalam HI Perjanjian mengenai cara

---

<sup>64</sup> Lihat *Customary International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di atas, Jilid I, Aturan 3 (kombatan), Aturan 4 (pasukan bersenjata), dan Aturan 5 (orang sipil dan penduduk sipil).

<sup>65</sup> Protokol Tambahan II, pasal 13-15 dan 17-18.

<sup>66</sup> Lihat, misalnya, Protokol II yang telah diamandemen untuk Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 3(7)-(11); Protokol III untuk Konvensi Senjata Konvensional Tertentu, Pasal 2; Konvensi Ottawa tentang Pelarangan Ranjau Antipersonil, mukadimah; Statuta Pengadilan Pidana Internasional, Pasal 8(2)(e)(i), (iii) dan (viii).

<sup>67</sup> Lihat, misalnya, *Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law* (Keikutsertaan Langsung dalam Permusuhan menurut Hukum Humaniter Internasional), Laporan ICRC, Jenewa, September 2003, yang bisa diakses di [www.icrc.org](http://www.icrc.org).

menyeimbangkan keuntungan militer terhadap kerugian ikutan kalangan sipil (*incidental civilian losses*).

### Permasalahan terseleksi mengenai perilaku permusuhan

Protokol Tambahan I dan II memberlakukan sebuah aturan baru yang melarang penyerangan terhadap bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga berbahaya, pun bilamana objek-objek tersebut adalah sasaran militer, jika penyerangan yang bersangkutan bisa menyebabkan lepasnya tenaga berbahaya tersebut dengan akibat timbulnya kerugian yang hebat di kalangan penduduk sipil.<sup>68</sup> Meskipun tidak jelas apakah aturan spesifik ini telah menjadi bagian HI Kebiasaan, praktik yang ada menunjukkan bahwa Negara-negara sadar akan tingginya risiko kerugian ikutan hebat yang bisa diakibatkan oleh penyerangan terhadap bangunan dan instalasi semacam itu bilamana bangunan dan instalasi ini menjadi sasaran militer. Karena itu, mereka mengakui bahwa dalam setiap konflik bersenjata harus dilakukan kehati-hatian secara khusus, bilamana melakukan penyerangan, untuk menghindari lepasnya tenaga berbahaya semacam itu dengan akibat timbulnya kerugian yang hebat di kalangan penduduk sipil. Keharusan ini didapati merupakan bagian HI Kebiasaan yang dapat berlaku di setiap konflik bersenjata.

Sebuah aturan baru lain yang diberlakukan dalam Protokol Tambahan I ialah larangan penggunaan cara atau sarana berperang yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan hebat yang meluas dan berjangka panjang terhadap lingkungan hidup atau yang bisa diperkirakan akan menimbulkan kerusakan semacam itu. Sejak diadopsinya Protokol Tambahan I, larangan tersebut telah memperoleh dukungan yang sangat ekstensif dalam bentuk praktik Negara sehingga telah mengkristal menjadi Kebiasaan, meskipun sejumlah Negara bersikeras mempertahankan pendapat mereka bahwa aturan tersebut tidak berlaku bagi senjata nuklir sehingga mereka tidak terikat oleh aturan ini dalam hal sentaja nuklir.<sup>69</sup> Lebih jauh dari aturan tersebut, studi ini mendapati bahwa lingkungan hidup dianggap sebagai objek sipil sehingga, dengan demikian, lingkungan hidup dilindungi oleh prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang sama seperti objek-objek sipil lainnya, terutama prinsip perbedaan, prinsip proporsionalitas, dan keharusan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dalam melakukan penyerangan. Ini berarti bahwa tak satu bagian pun dari lingkungan hidup boleh dijadikan objek penyerangan, kecuali jika bagian tersebut merupakan sasaran militer, dan bahwa penyerangan terhadap sasaran militer yang bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerusakan ikutan terhadap lingkungan hidup yang besarnya berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang hendak dicapai adalah dilarang. Dalam pertimbangan yang disampaikan dalam *kasus Senjata Nuklir*, misalnya, Pengadilan Internasional menyatakan bahwa "Negara-negara harus memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup ketika menentukan tindakan seperti apakah yang perlu dan proporsional dalam upaya mereka mengejar sasaran militer yang absah."<sup>70</sup> Di samping itu, pihak-pihak yang terlibat konflik diharuskan mengambil semua langkah pencegahan yang praktis (*all feasible precautions*) dalam melaksanakan permusuhan untuk menghindari, atau setidaknya-tidaknya untuk memperkecil, kerusakan ikutan

---

<sup>68</sup> Protokol Tambahan I, Pasal 56(1) (yang diikuti oleh sejumlah perkecualian dalam ayat 2) dan Protokol Tambahan II, Pasal 15 (tanpa perkecualian).

<sup>69</sup> Lihat *Customary International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di atas, Jilid I, Aturan 45.

<sup>70</sup> Pengadilan Internasional, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons* (Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir), catatan 8 di atas, § 30.

terhadap lingkungan hidup. Tidak adanya kepastian ilmiah mengenai dampak operasi militer tertentu terhadap lingkungan hidup tidak menghapuskan kewajiban pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengambil langkah-langkah pencegahan semacam itu.<sup>71</sup>

Ada juga permasalahan yang belum disikapi secara semestinya dalam Protokol Tambahan I dan II. Misalnya, kedua Protokol Tambahan tersebut tidak berisi aturan spesifik mengenai perlindungan bagi personil dan objek-objek yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian. Namun, pada praktiknya, personil dan objek-objek yang terlibat dalam misi seperti itu diberi perlindungan terhadap penyerangan, dan perlindungan ini setara dengan perlindungan yang diberikan kepada orang sipil dan benda sipil. Karena itu, aturan yang melarang penyerangan terhadap personil dan objek yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian yang dilaksanakan sesuai Piagam PBB telah berkembang dalam praktik Negara dan telah dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar Pengadilan Pidana Internasional, sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang disediakan bagi orang sipil dan benda sipil berdasarkan HHI. Aturan ini sekarang telah menjadi bagian HI Kebiasaan yang dapat berlaku dalam setiap jenis konflik.<sup>72</sup>

Sejumlah permasalahan yang terkait dengan perilaku permusuhan diatur oleh Regulasi Den Haag. Regulasi ini telah lama dianggap sebagai Kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional.<sup>73</sup> Namun, sebagian aturan dalam Regulasi Den Haag ini sekarang juga telah diterima sebagai Kebiasaan dalam konflik bersenjata non-internasional. Misalnya, aturan-aturan yang sudah lama ada dalam HI Kebiasaan yang melarang (1) penghancuran atau perampasan harta benda pihak musuh, kecuali jika diperlukan berdasarkan kepentingan militer yang *imperatif* (tidak boleh dikesampingkan), dan (2) penjarahan juga berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional. Penjarahan ialah mengambil secara paksa harta benda pribadi milik orang-orang pihak musuh dengan tujuan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri.<sup>74</sup> Kedua larangan tersebut tidak berpengaruh pada praktik merampas perlengkapan militer pihak musuh sebagai rampasan perang (*war booty*) yang sudah lama ada dalam HI Kebiasaan.

Berdasarkan HI Kebiasaan, komandan boleh melakukan kontak non-permusuhan (*non-hostile contact*) melalui sarana komunikasi apa saja, tetapi kontak semacam ini harus didasarkan pada itikad baik. Praktik yang ada menunjukkan bahwa komunikasi semacam itu bisa dilakukan melalui perantara yang dikenal dengan sebutan *parlementaire* (juru runding militer untuk kontak non-permusuhan), tetapi juga bisa dilakukan melalui berbagai sarana lain seperti telepon dan radio. *Parlementaire* adalah seseorang dari salah satu pihak yang terlibat konflik yang telah diizinkan untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain yang terlibat konflik. Dengan demikian, *parlementaire* tidak dapat diganggu gugat. Metode tradisional untuk memperkenalkan diri sebagai *parlementaire*, yaitu dengan berjalan maju sambil membawa bendera putih, didapati masih absah dewasa ini. Selain itu, masih diakui pula praktik di mana pihak-pihak yang terlibat konflik boleh meminta pihak ketiga untuk memfasilitasi komunikasi, misalnya sebuah Otoritas Pelindung (*Protecting Power*) atau sebuah organisasi

---

<sup>71</sup> Lihat *Customary International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan), catatan 4 di atas, Jilid I, Aturan 44.

<sup>72</sup> Lihat *ibid*, Aturan 33.

<sup>73</sup> Lihat, misalnya, Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg, *Case of the Major War Criminals* (Kasus Penjahat-penjahat Perang Besar), Judgment (Keputusan), 1 Oktober 1946, *Official Documents* (Dokumen Resmi), Jilid I, hal. 253-254.

<sup>74</sup> Lihat *Elements of Crimes for the International Criminal Court*, Pillage as a war crime (Unsur-unsur Kejahatan bagi Pengadilan Pidana Internasional, Penjarahan sebagai kejahatan perang) [Pasal 8(2)(b)(xvi) dan (e)(v) Statuta Pengadilan Pidana Internasional].

kemanusiaan yang netral dan tidak memihak yang bertindak sebagai pengganti, terutama ICRC, atau sebuah organisasi internasional atau sebuah pasukan pemelihara perdamaian. Praktik-praktik yang berhasil dikumpulkan memperlihatkan bahwa berbagai lembaga dan organisasi pernah bertindak sebagai penengah dalam perundingan-perundingan dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional dan bahwa praktik-praktik tersebut secara umum diterima. Aturan-aturan yang mengatur parlementaire berasal dari Regulasi Den Haag dan telah lama dianggap sebagai Kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional. Berdasarkan praktik dalam kurun waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, aturan-aturan tersebut telah menjadi Kebiasaan pula dalam konflik bersenjata non-internasional.<sup>75</sup>

Praktik mengungkapkan adanya dua aliran hukum menyangkut perlindungan benda budaya. Aliran yang pertama berasal dari Regulasi Den Haag. Aliran ini mengharuskan dilakukannya kehati-hatian khusus dalam pelaksanaan operasi militer untuk menghindari terjadinya kerusakan terhadap gedung-gedung yang didedikasikan bagi keperluan agama, seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan amal serta bangunan-bangunan bersejarah, kecuali jika gedung atau bangunan yang bersangkutan adalah sasaran militer. Selain itu, aliran ini juga melarang perampasan, penghancuran, atau perusakan dengan sengaja terhadap gedung-gedung dan bangunan-bangunan semacam itu. Aturan-aturan ini sudah lama dianggap sebagai Kebiasaan dalam konflik bersenjata internasional, dan sekarang juga telah diterima sebagai Kebiasaan dalam konflik bersenjata non-internasional.

Aliran yang kedua berasal dari beberapa aturan spesifik dalam Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya, yang melindungi "benda-benda yang mempunyai arti sangat penting sebagai pusaka budaya setiap bangsa" dan memberlakukan sebuah tanda pembeda spesifik untuk mengenali benda-benda semacam itu. HI Kebiasaan dewasa ini mengharuskan agar benda-benda semacam itu tidak diserang ataupun dipakai untuk tujuan-tujuan yang berkemungkinan membuat benda-benda tersebut terpapar pada risiko hancur atau rusak, kecuali jika hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif. HI Kebiasaan juga melarang setiap bentuk pencurian, penjarahan, atau penyalahgunaan dan setiap tindakan vandalisme (perusakan) yang diarahkan terhadap benda-benda semacam itu. Larangan-larangan ini sejalan dengan aturan yang diuraikan dalam Konvensi Den Haag 1954 dan merupakan bukti tentang pengaruh Konvensi tersebut terhadap praktik Negara menyangkut perlindungan benda-benda budaya yang penting.

## **Persenjataan**

Prinsip-prinsip umum yang melarang penggunaan senjata yang menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan senjata yang pada hakikatnya bersifat tidak pandang bulu (membabi buta) didapati merupakan Kebiasaan dalam setiap jenis konflik bersenjata. Di samping itu, dan terutama berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut, praktik Negara melarang penggunaan (atau cara-cara tertentu penggunaan) sejumlah senjata tertentu dalam HI Kebiasaan: racun atau senjata beracun; senjata biologi; senjata kimia; zat-zat kendali huruhara sebagai cara berperang; herbisida sebagai cara berperang;<sup>76</sup> peluru yang

---

<sup>75</sup> Lihat *Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan)*, catatan 4 di atas, Aturan 67-69.

<sup>76</sup> Aturan ini mengandung acuan pada sejumlah aturan lain dari Hukum Internasional Kebiasaan, yaitu larangan atas senjata biologi dan senjata kimia; larangan penyerangan terhadap tanam-tanaman yang bukan merupakan sasaran militer; larangan penyerangan yang akan menimbulkan kerugian ikutan di kalangan sipil berupa jatuhnya korban tewas, korban luka, atau kerusakan objek-objek atau gabungan dari ketiga hal tersebut yang bisa

mengembang atau merata dengan mudah di dalam tubuh manusia; penggunaan peluru yang meledak di dalam tubuh manusia sebagai senjata anti-personil; senjata-senjata yang dampak utamanya ialah melukai dengan cara pecah menjadi serpihan-serpihan yang tak terdeteksi oleh sinar-X di dalam tubuh manusia; *booby-trap* yang dilekatkan atau dihubungkan dengan cara apapun pada benda atau orang yang berhak memperoleh perlindungan khusus berdasarkan HHI atau pada benda yang berpotensi memikat orang sipil untuk mendekat; dan senjata laser yang dirancang sedemikian rupa sehingga satu-satunya fungsi tempurnya atau salah satu fungsi tempurnya ialah menimbulkan kebutaan permanen hingga kerusakan penglihatan.

Sebagian senjata yang tidak dilarang oleh HI Kebiasaan dikenai pembatasan-pembatasan tertentu. Senjata-senjata tersebut antara lain adalah ranjau darat dan senjata bakar.

Kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk memperkecil dampak membabi buta ranjau darat. Kehati-hatian khusus ini mencakup, antara lain, pelaksanaan prinsip bahwa pihak terlibat konflik yang menggunakan ranjau darat harus membuat catatan selengkap mungkin tentang di mana saja mereka telah menempatkan ranjau-ranjau darat. Selain itu, se usai permusuhan aktif, pihak terlibat konflik yang telah menggunakan ranjau darat harus memindahkan ranjau-ranjau darat tersebut atau membuat ranjau-ranjau darat tersebut tidak berbahaya bagi orang sipil atau harus memfasilitasi proses pemindahan ranjau-ranjau darat tersebut.

Karena lebih dari 140 Negara telah meratifikasi Konvensi Ottawa dan sejumlah Negara lagi sedang dalam proses meratifikasinya, maka sebagian besar Negara dewasa ini terikat pada kewajiban untuk tidak lagi menggunakan, memproduksi, menimbun, atau mengirimkan ranjau darat antipersonil. Walaupun larangan tersebut pada saat ini belum menjadi bagian HI Kebiasaan, hampir semua Negara, termasuk yang bukan peserta Konvensi Ottawa dan tidak akan menyetujui larangan tersebut dalam waktu dekat, telah mengakui perlunya bekerja ke arah pemusnahan ranjau darat antipersonil.

Penggunaan senjata bakar untuk tujuan antipersonil adalah dilarang, kecuali jika tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat orang menjadi *hors de combat* dengan menggunakan senjata lain yang tidak begitu mencelakakan dibandingkan dengan senjata bakar. Di samping itu, bilamana senjata bakar digunakan, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk menghindari, dan setidak-tidaknya untuk memperkecil, timbulnya kerugian ikutan di kalangan penduduk sipil, korban luka sipil, dan kerusakan benda sipil.

Sebagian besar aturan tadi sejalan dengan aturan-aturan HI Perjanjian yang pada awal mulanya berlaku hanya dalam konflik bersenjata internasional. Kecenderungan ini secara berangsur-angsur berbalik arah, misalnya dengan diamandemennya Protokol II Konvensi Senjata Konvensional Tertentu pada tahun 1996, sebuah konvensi yang juga berlaku bagi konflik bersenjata non-internasional, dan dengan diamandemennya Konvensi Senjata Konvensional Tertentu belum lama ini, yaitu pada tahun 2001, untuk memperluas jangkauan pemberlakuan Protokol I-IV ke konflik bersenjata non-internasional. Larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan yang merupakan Kebiasaan sebagaimana diacu di atas berlaku dalam setiap konflik bersenjata.

Ketika ICRC menerima mandat untuk melaksanakan Studi HHI Kebiasaan ini, Pengadilan Internasional sedang membahas legalitas ancaman atau penggunaan senjata nuklir atas

---

diperkirakan akan berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan akan dicapai; dan larangan menimbulkan kerusakan yang meluas, berjangka panjang, dan berat terhadap lingkungan hidup. Lihat *ibid*, Aturan 76.

permintaan pertimbangan dari Dewan Keamanan PBB menyangkut permasalahan tersebut. Karena itu, ICRC memutuskan untuk tidak melakukan analisisnya sendiri mengenai permasalahan ini. Dalam pertimbangan yang diberikannya, Pengadilan Internasional berpendapat dengan suara bulat bahwa "ancaman atau penggunaan senjata nuklir perlu sejalan dengan persyaratan Hukum Internasional yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata, terutama prinsip-prinsip dan aturan-aturan HHI."<sup>77</sup> Temuan ini mempunyai arti penting, mengingat bahwa sejumlah Negara melakukan perundingan tentang Protokol Tambahan I dengan pengertian bahwa Protokol tersebut tidak akan berlaku terhadap penggunaan senjata nuklir. Namun, opini Pengadilan Internasional tadi mempunyai arti bahwa aturan-aturan mengenai perilaku permusuhan dan prinsip-prinsip umum mengenai penggunaan senjata berlaku pula terhadap penggunaan senjata nuklir. Dalam menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan ini, Pengadilan Internasional berkesimpulan bahwa "ancaman atau penggunaan senjata nuklir pada umumnya bertentangan dengan aturan-aturan Hukum Internasional yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata dan terutama bertentangan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan HHI."<sup>78</sup>

## Jaminan dasar

Jaminan-jaminan dasar berlaku bagi semua orang sipil yang berada di bawah kekuasaan pihak yang terlibat konflik, semua orang yang tidak ambil bagian secara langsung, atau yang tidak lagi ambil bagian secara langsung, dalam permusuhan, dan semua orang yang *hors de combat*. Karena setiap jaminan dasar merupakan sebuah aturan payung (*overarching rule*) yang berlaku bagi semua orang, maka dalam studi ini jaminan dasar tidak digolong-golongkan ke dalam berbagai aturan spesifik menyangkut berbagai jenis orang.

Jaminan dasar mempunyai landasan yang kuat dalam HHI yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Dalam studi ini, sebagian besar aturan yang terkait dengan jaminan dasar dituliskan dengan menggunakan bahasa tradisional Hukum Humaniter, karena dengan cara tersebut subsansi aturan Kebiasaan yang sejalan dengan jaminan dasar yang bersangkutan akan tercermin dengan sangat jelas.<sup>79</sup> Namun, sebagian aturan diredaksikan sedemikian rupa supaya dapat menangkap esensi sejumlah aturan rinci yang terkait dengan sebuah topik tertentu, terutama aturan-aturan yang melarang kerja paksa

---

<sup>77</sup> Pengadilan Internasional, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir)*, catatan 8 di atas, hal. 226

<sup>78</sup> *Ibid.*; lihat juga Majelis Keamanan PBB, sesi ke-51, Komite Pertama, Pernyataan oleh Komite Internasional Palang Merah, Dokumen PBB A/C.1/51/PV.8, 18 Oktober 1996, hal. 10, sebagaimana direproduksi dalam *International Review of the Red Cross*, No. 316, 1997, hal. 118-119 ["the ICRC finds it difficult to envisage how a use of nuclear weapons could be compatible with the rules of international law" ("Sulit bagi ICRC untuk membayangkan bagaimana penggunaan senjata nuklir bisa sejalan dengan aturan-aturan Hukum Internasional")].

<sup>79</sup> Aturan-aturan ini mencakup, antara lain, jaminan dasar bahwa orang sipil dan orang yang *hors de combat* diperlakukan secara manusiawi dan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan; larangan pembunuhan; larangan penyiksaan, perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi, penyerangan terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat; larangan hukuman badan; larangan mutiliasi (pengkudungan) dan eksperimen medis atau ilmiah; larangan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya; larangan perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya; larangan penyanderaan; larangan penggunaan manusia sebagai tameng; jaminan proses pengadilan yang fair; larangan hukuman kolektif; dan keharusan menghormati keyakinan dan praktek keagamaan orang sipil dan orang yang *hors de combat*. Lihat *Customary International Humanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan)*, catatan 4 di atas, Vol. I, Aturan 87-94, 96-97, dan 100-104.

secara semena-mena atau tanpa upah, penghilangan paksa, penahanan semena-mena, dan aturan yang mengharuskan penghormatan terhadap kehidupan keluarga.<sup>80</sup>

Bilamana relevan, praktik berdasarkan Hukum HAM Internasional diikutsertakan dalam studi ini, terutama dalam bab mengenai jaminan dasar. Ini dilakukan karena Hukum HAM Internasional terus berlaku selama berlangsungnya konflik bersenjata, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM, meskipun sebagian aturan boleh diderogasi (tidak dihormati) pada masa darurat umum. Dapat diteruskannya pemberlakuan Hukum HAM selama konflik bersenjata telah diperteguh dalam berbagai kesempatan melalui praktik Negara atau oleh lembaga-lembaga HAM dan Pengadilan Internasional.<sup>81</sup> Dalam kesempatan yang terbaru, Pengadilan Internasional dalam pertimbangannya mengenai konsekuensi hukum dari pembangunan tembok di wilayah pendudukan Palestina menegaskan bahwa "perlindungan yang diberikan oleh konvensi-konvensi HAM tidak berhenti ketika terjadi konflik bersenjata" dan bahwa walaupun mungkin ada sejumlah hak yang semata-mata merupakan masalah HHI dan sejumlah hak yang semata-mata merupakan masalah Hukum HAM, ada sejumlah hak lain yang "mungkin merupakan masalah kedua cabang Hukum Internasional tersebut sekaligus."<sup>82</sup> Namun, studi HHI Kebiasaan ini tidak melakukan asesmen mengenai Hukum HAM. Hanya saja, praktik-praktik berdasarkan Hukum HAM diikutsertakan dalam studi ini untuk mendukung, memperkuat, dan mengklarifikasi prinsip-prinsip HHI yang beranalogi dengan praktik-praktik tersebut.

### Implementasi

Sejumlah aturan mengenai implementasi HHI telah menjadi bagian HI Kebiasaan, terutama aturan bahwa masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati HHI dan menjamin penghormatan terhadap hukum tersebut oleh angkatan bersenjata dan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok lain yang pada kenyataannya bertindak atas dasar instruksinya atau dengan pengarahannya atau kendalinya. Sebagai akibat aturan ini, masing-masing pihak yang terlibat konflik, termasuk kelompok-kelompok oposisi bersenjata, harus memberikan pengajaran HHI kepada angkatan bersenjata. Di luar kewajiban-kewajiban yang umum tadi, kurang begitu jelas sampai seberapa jauhkah mekanisme-mekanisme implementasi tertentu yang mengikat Negara juga mengikat kelompok oposisi bersenjata. Misalnya, kewajiban untuk mengeluarkan perintah dan instruksi kepada angkatan bersenjata untuk memastikan agar mereka menghormati HHI dinyatakan dengan jelas dalam Hukum Internasional untuk Negara, tetapi tidak dinyatakan dengan jelas untuk kelompok oposisi bersenjata. Demikian pula, Hukum Internasional menyatakan dengan jelas adanya kewajiban bagi Negara untuk menyediakan penasihat hukum, bilamana perlu, dengan tugas memberikan pertimbangan kepada para komandan militer pada tingkat yang semestinya mengenai penerapan HHI, tetapi tidak menyatakan dengan jelas adanya kewajiban semacam itu bagi kelompok oposisi bersenjata.

Lebih lanjut, Negara bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran HHI yang dapat dianggap dilakukan karena Negara, dan Negara diharuskan untuk memberikan ganti rugi

---

<sup>80</sup> Lihat *ibid*, Aturan 95, 98-99, dan 105.

<sup>81</sup> Lihat *ibid*, Introduction to Chapter 32, Fundamental Guarantees (Pendahuluan Bab 32, Jaminan Fundamental).

<sup>82</sup> Pengadilan Internasional, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory (Konsekuensi Hukum dari Pembangunan Tembok di Wilayah Pendudukan Palestina)*, Advisory Opinion, 9 Juli 2004, § 106.

penuh (*full reparation*) bagi kehilangan atau luka-luka yang ditimbulkan oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun, tidak jelas apakah kelompok oposisi bersenjata juga mempunyai tanggung jawab serupa atas pelanggaran-pelanggaran HHI yang dilakukan oleh para anggotanya dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Sebagaimana dinyatakan di atas, kelompok oposisi bersenjata harus menghormati HHI dan harus beroperasi di bawah sebuah "komando yang bertanggung jawab."<sup>83</sup> Sebagai akibatnya, dapat dikemukakan argumen bahwa kelompok oposisi bersenjata juga mempunyai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi anggotanya. Namun, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya tidak jelas. Pada khususnya kurang jelas sampai seberapa jauh kelompok oposisi bersenjata berkewajiban memberikan ganti rugi penuh, meskipun di banyak Negara korban dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata kepada si pelaku.

Dalam hal tanggung jawab individu, HHI Kebiasaan membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang yang melakukan kejahatan perang, yang memerintahkan dilakukannya kejahatan perang, atau yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai komandan atau atasan atas dilakukannya kejahatan perang. Implementasi dari rezim perundang-undangan mengenai kejahatan perang, yaitu melakukan penyelidikan terhadap kejahatan perang dan melakukan penuntutan terhadap tersangka pelakunya, adalah kewajiban yang mengikat Negara-negara. Negara-negara bisa melaksanakan kewajiban ini dengan cara membentuk mahkamah internasional atau mahkamah campuran (*mixed tribunal*) untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan tersebut.

## **Kesimpulan**

Studi ini tidak berupaya menentukan apakah masing-masing aturan dari HHI Perjanjian mempunyai hakikat sebagai Kebiasaan, melainkan berupaya menganalisis permasalahan untuk menentukan aturan-aturan seperti apakah yang terkait dengan permasalahan ini yang dapat diketemukan dalam HI Kebiasaan melalui metode induksi berdasarkan praktik Negara. Sebuah tinjauan menyeluruh singkat terhadap sebagian dari temuan-temuan studi ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam HI Perjanjian telah memperoleh penerimaan meluas dalam bentuk praktik Negara sehingga telah sangat mempengaruhi pembentukan HI Kebiasaan. Banyak dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan ini sekarang telah menjadi bagian HI Kebiasaan sehingga, dengan demikian, mengikat semua Negara dengan ataupun tanpa ratifikasi perjanjian internasional serta mengikat kelompok-kelompok oposisi bersenjata bilamana aturan-aturannya dapat berlaku bagi semua pihak yang terlibat konflik bersenjata non-internasional.

Studi ini juga menunjukkan bahwa banyak aturan HI Kebiasaan berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Selain itu, studi ini juga menunjukkan sampai seberapa jauh praktik Negara telah melampaui HI Perjanjian yang ada dan memperluas aturan-aturan HI Perjanjian yang berlaku bagi konflik bersenjata non-internasional. Dengan demikian, peraturan mengenai perilaku permusuhan dan perlakuan tahanan dalam konflik bersenjata internal (non-internasional) adalah lebih rinci dan lebih lengkap dibandingkan dengan yang ada dalam HI Perjanjian. Yang masih perlu diselidiki ialah sudah seberapa memadaikah, dari sudut pandang kemanusiaan dan militer, peraturan yang lebih rinci dan lebih lengkap ini atau apakah diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap peraturan tersebut.

---

<sup>83</sup> Protokol Tambahan II, Pasal 1(1).

Sebagaimana halnya dengan HI Perjanjian, aturan-aturan HHI Kebiasaan juga perlu diimplementasikan secara efektif melalui diseminasi, pelatihan, dan penegakan. Aturan-aturan ini perlu diintegrasikan ke dalam buku pegangan militer dan peraturan perundang-undangan nasional, jika belum.

Studi ini juga mengungkapkan masalah-masalah di mana HHI masih belum jelas dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, misalnya definisi orang sipil dalam konflik bersenjata non-internasional, konsep keikutsertaan langsung dalam permusuhan, dan ruang lingkup serta aplikasi prinsip proporsionalitas.

Dengan mengingat apa yang telah dicapai hingga hari ini dan apa yang masih perlu dikerjakan di bidang HHI, maka studi HHI Kebiasaan ini jangan dilihat sebagai akhir melainkan sebagai awal sebuah proses baru yang bertujuan menyempurnakan pengertian dan kesepakatan tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan HHI. Terkait dengan proses baru tersebut, studi ini dapat menjadi landasan bagi diadakannya diskusi dan dialog penuh makna tentang implementasi, klarifikasi, dan kemungkinan pengembangan lebih lanjut menyangkut HHI.

## **Lampiran: Daftar Aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan**

*Daftar ini didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang diuraikan dalam Jilid I Studi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Karena studi ini tidak berupaya untuk menentukan apakah masing-masing aturan dari HHI Perjanjian mempunyai hakikat sebagai Kebiasaan, maka studi ini tidak selalu mengikuti struktur perjanjian-perjanjian yang sudah ada. Ruang lingkup aplikasi/penerapan aturan-aturan ini diperlihatkan dalam tanda kurung besar. Singkatan KBI mengacu pada aturan-aturan HHI Kebiasaan yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional sedangkan singkatan KBNI mengacu pada aturan-aturan HHI Kebiasaan yang dapat berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional. Dalam hal yang terakhir tadi, sebagian aturan ditunjukkan sebagai aturan yang "sangat mungkin" dapat berlaku karena praktiknya secara umum mengindikasikan hal tersebut walaupun kurang begitu ekstensif.*

### **Prinsip Pembedaan**

#### *Pembedaan antara Orang Sipil dan Kombatan*

**Aturan 1.** Pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara orang sipil dan kombatan. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan. Penyerangan tidak boleh diarahkan kepada orang sipil. [Konflik Bersenjata Internasional/KBI dan Konflik Bersenjata Non-internasional/KBNI]

**Aturan 2.** Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya ialah untuk menyebar teror di kalangan penduduk sipil dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 3.** Seluruh anggota angkatan bersenjata pihak yang terlibat konflik adalah kombatan, kecuali personil medis dan personil keagamaan. [KBI]

**Aturan 4.** Angkatan bersenjata pihak yang terlibat konflik terdiri dari semua pasukan, kelompok, dan satuan bersenjata yang terorganisasi yang berada di bawah sebuah komando yang bertanggung jawab kepada pihak yang terlibat konflik tersebut atas tindakan para bawahannya. [KBI]

**Aturan 5.** Orang sipil adalah orang yang bukan anggota angkatan bersenjata. Penduduk sipil terdiri dari semua orang yang merupakan orang sipil. [KBI/KBNI]

**Aturan 6.** Orang sipil dilindungi dari penyerangan, kecuali jika dan selama mereka ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. [KBI/KBNI]

#### *Pembedaan antara Objek Sipil dan Sasaran Militer*

**Aturan 7.** Pihak-pihak yang terlibat konflik harus setiap saat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada sasaran militer. Penyerangan tidak boleh diarahkan kepada objek sipil. [KBI/KBNI]

**Aturan 8.** Sejauh menyangkut objek, sasaran militer terbatas pada objek-objek yang berdasarkan sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya merupakan objek yang memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer dan yang, bilamana dihancurkan, direbut, atau dinetralisasi secara sebagian atau secara utuh, dalam keadaan yang ada pada saat itu, akan memberikan suatu keuntungan militer yang pasti. [KBI/KBNI]

**Aturan 9.** Objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer. [KBI/KBNI]

**Aturan 10.** Objek sipil dilindungi dari penyerangan, kecuali jika dan selama objek sipil yang bersangkutan merupakan sasaran militer. [KBI/KBNI]

### *Penyerangan Yang Membabi Buta (Tidak Pandang Bulu)*

**Aturan 11.** Penyerangan yang membabi buta adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 12.** Penyerangan yang membabi buta adalah penyerangan

- (a) yang tidak diarahkan kepada sebuah sasaran militer tertentu;
- (b) yang menggunakan cara atau sarana pertempuran yang tidak dapat diarahkan kepada sebuah sasaran militer tertentu; atau
- (c) yang menggunakan cara atau sarana pertempuran yang dampaknya tidak dapat dibatasi sesuai dengan aturan Hukum Humaniter Internasional

sehingga, sebagai akibatnya, setiap penyerangan semacam itu bersifat mengenai sasaran militer maupun orang sipil atau objek sipil tanpa membedakan. [KBI/KBNI]

**Aturan 13.** Penyerangan melalui pemboman dengan cara atau sarana yang memperlakukan sebagai sebuah sasaran militer tunggal sejumlah sasaran militer yang jelas-jelas saling terpisah dan berdiri sendiri-sendiri tetapi sama-sama terletak di dalam sebuah kota besar, kota kecil, desa, atau kawasan tertentu, padahal di dalam kota besar, kota kecil, desa, atau kawasan yang bersangkutan juga terdapat pemusatan orang sipil atau objek sipil, adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Proporsionalitas dalam Penyerangan*

**Aturan 14.** Melancarkan penyerangan yang bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut, yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang ingin dicapai, adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Langkah Pencegahan dalam Penyerangan*

**Aturan 15.** Dalam pelaksanaan operasi militer, kehati-hatian harus selalu dilakukan untuk menjaga keselamatan penduduk sipil, orang sipil, dan objek sipil. Semua langkah pencegahan yang dapat dilakukan harus dilakukan untuk menghindari, dan untuk selalu memperkecil, timbulnya kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, dan kerusakan objek sipil. [KBI/KBNI]

**Aturan 16.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua hal yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa yang akan dijadikan sasaran penyerangan benar-benar sasaran militer. [KBI/KBNI]

**Aturan 17.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua langkah pencegahan yang dapat dilakukan ketika memilih sarana dan cara berperang, dengan tujuan untuk menghindari, dan untuk selalu memperkecil, timbulnya kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, dan kerusakan objek sipil. [KBI/KBNI]

**Aturan 18.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua hal yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah penyerangan yang akan dilakukan bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerusakan ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut, yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang ingin dicapai. [KBI/KBNI]

**Aturan 19.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua hal yang dapat dilakukan untuk membatalkan atau menanggukkan penyerangan bilamana sudah menjadi jelas bahwa sasaran yang bersangkutan bukan sebuah sasaran militer atau bahwa penyerangan yang bersangkutan bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut, yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang ingin dicapai. [KBI/KBNI]

**Aturan 20.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus memberikan peringatan terlebih dahulu secara efektif mengenai penyerangan yang akan dilakukan bilamana penyerangan yang bersangkutan berkemungkinan berdampak terhadap penduduk sipil, kecuali jika keadaannya tidak memungkinkan. [KBI/KBNI]

**Aturan 21.** Bilamana terdapat kemungkinan untuk memilih antara beberapa sasaran militer, yang masing-masing akan memberikan keuntungan militer yang serupa, maka sasaran militer yang dipilih haruslah yang penyerangannya bisa diperkirakan bakal menimbulkan bahaya yang paling kecil terhadap orang sipil dan objek sipil. [KBI/sangat mungkin KBNI]

### *Langkah-langkah Pencegahan terhadap Dampak Penyerangan*

**Aturan 22.** Pihak-pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipil yang berada di bawah kendalinya dari dampak penyerangan. [KBI/KBNI]

**Aturan 23.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus sedapat mungkin menghindari menempatkan sasaran-sasaran militer di dalam atau di dekat kawasan berpenduduk padat. [KBI/sangat mungkin KBNI]

**Aturan 24.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus sedapat mungkin memindahkan orang-orang sipil dan objek-objek sipil yang berada di bawah kendalinya dari kawasan sekitar sasaran militer. [KBI/sangat mungkin KBNI]

## **Orang dan Objek Yang Dilindungi Secara Khusus**

### *Personil dan Objek Medis, Personil dan Objek Keagamaan*

**Aturan 25.** Personil medis yang tidak menjalankan tugas lain kecuali tugas-tugas medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Mereka kehilangan perlindungan bilamana melakukan tindakan yang mencelakakan pihak musuh di luar fungsi kemanusiaan mereka. [KBI/KBNI]

**Aturan 26.** Menghukum seseorang karena melakukan tugas medis yang sesuai dengan etika medis atau memaksa seseorang yang menjalankan kegiatan medis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika medis adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 27.** Personil keagamaan yang tidak melaksanakan tugas lain kecuali tugas-tugas keagamaan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Mereka kehilangan perlindungan bilamana melakukan tindakan yang mencelakakan pihak musuh di luar fungsi kemanusiaan mereka. [KBI/KBNI]

**Aturan 28.** Satuan medis yang tidak melaksanakan tugas lain kecuali tugas-tugas medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Mereka kehilangan perlindungan bilamana dipakai untuk melakukan tindakan yang mencelakakan pihak musuh di luar fungsi kemanusiaan mereka. [KBI/KBNI]

**Aturan 29.** Alat transportasi medis yang tidak melaksanakan tugas lain kecuali tugas transportasi medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Mereka kehilangan perlindungan bilamana dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencelakakan pihak musuh di luar fungsi kemanusiaan mereka. [KBI/KBNI]

**Aturan 30.** Penyerangan yang diarahkan kepada personil dan objek medis atau personil dan objek keagamaan yang menampilkan lambang pembeda dari Konvensi-konvensi Jenewa sesuai dengan Hukum Internasional adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Personil dan Objek Bantuan Darurat Kemanusiaan*

**Aturan 31.** Personil bantuan darurat kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi. [KBI/KBNI]

**Aturan 32.** Objek-objek yang dipakai untuk operasi bantuan darurat kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi. [KBI/KBNI]

### *Personil dan Objek yang Terlibat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian*

**Aturan 33.** Mengarahkan penyerangan kepada personil dan objek-objek yang terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian yang sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sepanjang personil dan objek-objek tersebut berhak atas perlindungan seperti yang diberikan

kepada orang sipil dan objek sipil berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Wartawan*

**Aturan 34.** Wartawan sipil yang sedang melaksanakan tugas profesi di daerah konflik bersenjata harus dihormati dan dilindungi sepanjang mereka tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan. [KBI/KBNI]

### *Kawasan Perlindungan*

**Aturan 35.** Mengarahkan penyerangan kepada sebuah kawasan yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk melindungi prajurit yang terluka, prajurit yang sakit, dan orang sipil dari dampak permusuhan adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 36.** Mengarahkan penyerangan kepada sebuah kawasan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik sebagai kawasan demilitarisasi adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 37.** Mengarahkan penyerangan kepada sebuah lokasi yang tidak memiliki pertahanan adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Benda Budaya*

**Aturan 38.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati benda-benda budaya:

- A. Dalam pelaksanaan operasi militer, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk menghindari timbulnya kerusakan terhadap bangunan-bangunan yang didedikasikan untuk tujuan keagamaan, seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, atau amal dan terhadap monumen-monumen bersejarah, kecuali jika bangunan-bangunan tersebut merupakan sasaran militer.
- B. Benda-benda yang mempunyai arti sangat penting sebagai pusaka budaya setiap bangsa tidak boleh dijadikan objek penyerangan, kecuali jika penyerangannya harus dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif.

[KBI/KBNI]

**Aturan 39.** Penggunaan benda yang mempunyai arti sangat penting sebagai pusaka budaya setiap bangsa untuk suatu tujuan yang membuatnya berisiko hancur atau rusak adalah dilarang, kecuali jika penggunaan tersebut harus dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif. [KBI/KBNI]

**Aturan 40.** Masing-masing pihak yang berkonflik harus melindungi benda-benda budaya:

- A. Merebut, menghancurkan, atau dengan sengaja merusak lembaga-lembaga yang didedikasikan untuk tujuan keagamaan, amal, pendidikan, seni dan ilmu pengetahuan, monumen-monumen bersejarah, karya-karya seni, dan karya-karya ilmu pengetahuan adalah dilarang.

- B. Setiap tindakan pencurian, penjarahan, atau perebutan dan setiap tindakan perusakan yang diarahkan kepada benda-benda yang mempunyai nilai penting sebagai pusaka budaya setiap bangsa adalah dilarang.

[KBI/KBNI]

**Aturan 41.** Penguasa Pendudukan (*the Occupying Power*) harus mencegah pengeksporan gelap benda-benda budaya dari wilayah pendudukan dan harus mengembalikan kepada pihak berwenang terkait di wilayah pendudukan benda-benda budaya yang telah diekspor secara gelap. [KBI]

### *Bangunan dan Instalasi Yang Mengandung Tenaga Yang Berbahaya*

**Aturan 42.** Kehati-hatian khusus harus dilakukan bilamana melakukan penyerangan kepada kawasan yang di dalamnya atau di dekatnya terdapat bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga yang berbahaya, yaitu bendungan, tanggul, atau pembangkit tenaga listrik nuklir dan instalasi-instalasi lain, untuk menghindari lepasnya tenaga yang berbahaya tersebut dengan akibat timbulnya kerugian di kalangan penduduk sipil. [KBI/KBNI]

### *Lingkungan Alam*

**Aturan 43.** Prinsip-prinsip umum mengenai pelaksanaan permusuhan berikut ini berlaku bagi lingkungan alam:

- A. Tak satu bagian pun dari lingkungan alam boleh diserang, kecuali jika bagian yang bersangkutan adalah sasaran militer.
- B. Tak satu bagian pun dari lingkungan alam boleh dihancurkan, kecuali jika penghancurannya harus dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif.
- C. Melancarkan penyerangan kepada sebuah sasaran militer yang bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerusakan ikutan terhadap lingkungan alam yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang ingin dicapai adalah dilarang.

[KBI/KBNI]

**Aturan 44.** Cara dan sarana berperang harus digunakan dengan memperhatikan secara semestinya masalah perlindungan dan pelestarian lingkungan alam. Dalam pelaksanaan operasi militer, semua langkah pencegahan yang dapat dilakukan harus dilakukan untuk menghindari, dan untuk selalu memperkecil, timbulnya kerusakan ikutan terhadap lingkungan alam. Belum adanya kepastian ilmiah mengenai dampak operasi-operasi militer tertentu terhadap lingkungan alam tidak membebaskan pihak yang terlibat konflik dari keharusan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan tersebut. [KBI/sangat mungkin KBNI]

**Aturan 45.** Penggunaan cara dan sarana berperang yang dimaksudkan untuk menimbulkan, atau yang bisa diperkirakan bakal menimbulkan, kerusakan berat yang meluas dan berjangka panjang terhadap lingkungan alam adalah dilarang. Penghancuran lingkungan alam tidak boleh dipakai sebagai senjata. [KBI/sangat mungkin KBNI]

## Cara-cara Berperang Tertentu

### *Cara Tanpa Ampun*

**Aturan 46.** Memerintahkan untuk melakukan penyerangan tanpa ampun, mengancam pihak musuh dengan penyerangan tanpa ampun, atau melaksanakan permusuhan dengan cara tanpa ampun adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 47.** Menyerang orang yang diketahui sebagai *hors de combat* (tidak lagi ikut serta dalam permusuhan) adalah dilarang.

Yang dimaksud dengan orang yang *hors de combat* (tidak lagi ikut serta dalam permusuhan) adalah sebagai berikut:

- (a) setiap orang yang berada dalam kekuasaan pihak musuh;
- (b) setiap orang yang tidak mampu membela diri karena pingsan, karena kapalnya karam, karena luka-luka, atau karena sakit; atau
- (c) setiap orang yang jelas-jelas mengungkapkan kehendak untuk menyerah, sepanjang orang yang bersangkutan tidak melakukan tindakan permusuhan dan tidak berupaya melarikan diri. [KBI/KBNI]

**Aturan 48.** Menjadikan orang yang terjun dengan parasut dari pesawat terbang karena keadaan yang memaksa sebagai objek penyerangan ketika orang yang bersangkutan dalam perjalanan turun adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Penghancuran dan Perampasan Benda-benda*

**Aturan 49.** Pihak yang terlibat konflik boleh merebut perlengkapan militer milik pihak musuh sebagai rampasan perang. [KBI]

**Aturan 50.** Menghancurkan atau merampas benda-benda milik pihak musuh adalah dilarang, kecuali jika hal tersebut harus dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif. [KBI/KBNI]

**Aturan 51.** Di wilayah pendudukan:

- (a) benda bergerak milik umum yang dapat dipakai untuk operasi militer boleh disita;
  - (b) benda tak bergerak milik umum harus dikelola berdasarkan aturan mengenai hak guna/hak manfaat (*usufruct*); dan
  - (c) benda milik pribadi harus dihormati dan tidak boleh disita,
- kecuali bilamana penghancuran atau perampasan benda tersebut harus dilakukan demi kepentingan militer yang imperatif. [KBI]

**Aturan 52.** Pencurian adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Kelaparan dan Akses ke Bantuan Darurat Kemanusiaan*

**Aturan 53.** Membuat penduduk sipil kelaparan sebagai cara berperang adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 54.** Menyerang, menghancurkan, memindahkan, ataupun melumpuhkan benda-benda yang mutlak diperlukan oleh penduduk sipil bagi kelangsungan hidup mereka adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 55.** Pihak yang terlibat konflik harus memperbolehkan dan memfasilitasi masuknya bantuan darurat kemanusiaan secara cepat dan tanpa hambatan bagi orang-orang sipil yang membutuhkan, yaitu bantuan darurat kemanusiaan yang sifatnya tidak memihak dan yang dilaksanakan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan, dengan tunduk pada hak kontrol yang dimiliki oleh pihak yang berkonflik. [KBI/KBNI]

**Aturan 56.** Pihak yang terlibat konflik harus menjamin kebebasan bergerak bagi personil bantuan darurat kemanusiaan yang telah memperoleh izin, yaitu kebebasan bergerak yang mutlak mereka perlukan untuk dapat melaksanakan fungsi mereka. Hanya demi kepentingan militer yang imperatif saja kebebasan bergerak bagi personil bantuan darurat kemanusiaan semacam itu boleh dibatasi untuk sementara waktu. [KBI/KBNI]

### *Pengelabuan (Deception)*

**Aturan 57.** Tipu muslihat perang (*ruses of war*) tidak dilarang sepanjang tidak melanggar aturan Hukum Humaniter Internasional. [KBI/KBNI]

**Aturan 58.** Penggunaan secara tidak semestinya atas bendera putih tanda permintaan gencatan senjata adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 59.** Penggunaan secara tidak semestinya atas lambang-lambang pembeda dari Konvensi-konvensi Jenewa adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 60.** Penggunaan lambang dan seragam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dilarang, kecuali atas izin organisasi tersebut. [KBI/KBNI]

**Aturan 61.** Penggunaan secara tidak semestinya atas lambang-lambang lain yang telah diakui oleh dunia internasional adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 62.** Penggunaan secara tidak semestinya atas bendera-bendera, lambang-lambang militer, lencana-lencana, atau seragam-seragam milik pihak musuh adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 63.** Penggunaan bendera-bendera, lambang-lambang militer, lencana-lencana, atau seragam-seragam milik Negara-negara netral atau Negara-negara lain yang tidak terlibat konflik adalah dilarang. [KBI/sangat mungkin KBNI]

**Aturan 64.** Membuat kesepakatan penangguhan pertempuran dengan tujuan melakukan serangan dadakan terhadap pihak musuh yang mempercayai kesepakatan tersebut adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 65.** Membunuh, melukai, atau menangkap musuh dengan cara tipu daya licik (*perfidy*) adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Komunikasi dengan Musuh*

**Aturan 66.** Komandan boleh melakukan kontak non-permusuhan (*non-hostile contact*) melalui sarana komunikasi apapun. Kontak semacam itu harus dilandasi itikad baik. [KBI/KBNI]

**Aturan 67.** Juru runding militer untuk kontak non-permusuhan semacam itu (*parlementaire*) adalah tidak dapat diganggu gugat. [KBI/KBNI]

**Aturan 68.** Komandan boleh melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menjaga agar kehadiran seorang juru runding militer tidak merugikan. [KBI/KBNI]

**Aturan 69.** Juru runding militer yang memanfaatkan kedudukan istimewa mereka untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan Hukum Internasional dan merugikan pihak musuh kehilangan status mereka sebagai pihak yang tak dapat diganggu gugat. [KBI/KBNI]

## **Persenjataan**

### *Prinsip-prinsip Umum tentang Penggunaan Senjata*

**Aturan 70.** Penggunaan sarana dan cara berperang yang bersifat menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 71.** Penggunaan senjata yang bersifat tidak pandang bulu adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Racun*

**Aturan 72.** Penggunaan racun atau senjata beracun adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Senjata Biologi*

**Aturan 73.** Penggunaan senjata biologi adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Senjata Kimia*

**Aturan 74.** Penggunaan senjata kimia adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 75.** Penggunaan zat-zat anti-huru hara sebagai cara berperang adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 76.** Penggunaan herbisida sebagai cara berperang adalah dilarang bilamana herbisida yang bersangkutan:

- (a) menurut sifatnya adalah senjata kimia yang dilarang;
- (b) menurut sifatnya adalah senjata biologi yang dilarang;
- (c) diarahkan kepada tumbuh-tumbuhan yang bukan merupakan sasaran militer;
- (d) akan menimbulkan kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut, yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang ingin dicapai; atau
- (e) akan menimbulkan kerusakan berat yang meluas dan berjangka panjang terhadap lingkungan alam.

[KBI/KBNI]

### *Peluru Mengembang*

**Aturan 77.** Penggunaan peluru yang mengembang atau merata dengan mudah di dalam tubuh manusia adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Peluru Ledak*

**Aturan 78.** Penggunaan peluru antipersonil yang meledak di dalam tubuh manusia adalah dilarang. [KBI/KBNI]

## **Senjata-senjata yang Dampak Utamanya Ialah Melukai dengan Pecahan-pecahan yang Tak Dapat Dideteksi**

**Aturan 79.** Penggunaan senjata yang dampak utamanya ialah melukai dengan pecahan-pecahan yang tak dapat dideteksi dengan sinar-X di dalam tubuh manusia adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Booby-trap*

**Aturan 80.** Penggunaan *booby-trap* yang dilekatkan atau dihubungkan dengan cara apapun dengan objek atau orang yang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional berhak memperoleh perlindungan khusus atau dengan objek yang berkemungkinan memikat orang sipil adalah dilarang. [KBI/KBNI]

### *Ranjau Darat*

**Aturan 81.** Bilamana ranjau darat digunakan, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk memperkecil dampaknya yang tidak pandang bulu. [KBI/KBNI]

**Aturan 82.** Pihak yang terlibat konflik yang menggunakan ranjau darat harus sedapat mungkin membuat catatan tentang penempatan ranjau-ranjau yang bersangkutan. [KBI/sangat mungkin KBNI]

**Aturan 83.** Pada akhir permusuhan aktif, pihak yang terlibat konflik yang telah menggunakan ranjau darat harus memindahkan ranjau-ranjau yang telah dipasangnya atau membuat ranjau-ranjau tersebut tidak berbahaya bagi orang sipil atau memperlancar proses pemindahan ranjau-ranjau tersebut. [KBI/KBNI]

### *Senjata Bakar*

**Aturan 84.** Jika senjata bakar dipakai, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk menghindari, dan untuk setiap saat memperkecil, timbulnya kerugian ikutan dalam bentuk korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan benda sipil. [KBI/KBNI]

**Aturan 85.** Penggunaan senjata bakar untuk tujuan antipersonil adalah dilarang, kecuali bilamana penggunaan senjata yang kurang begitu mencelakakan dengan tujuan untuk membuat orang menjadi *hors de combat* tidak mungkin dilakukan. [KBI/KBNI]

### *Senjata Laser yang Membutakan*

**Aturan 86.** Penggunaan senjata laser yang secara spesifik dirancang, sebagai satu-satunya fungsi tempurnya atau sebagai salah satu fungsi tempurnya, untuk menimbulkan kebutaan permanen hingga penglihatan terbatas adalah dilarang. [KBI/KBNI]

## **Perlakuan terhadap Orang Sipil dan Orang Yang *Hors De Combat***

### *Jaminan-jaminan Fundamental*

**Aturan 87.** Orang sipil atau orang yang *hors de combat* (tidak atau tidak lagi ikut serta dalam permusuhan) harus diperlakukan secara manusiawi. [KBI/KBNI]

**Aturan 88.** Perbedaan-bedaan yang merugikan dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama/kepercayaan, keyakinan politik atau keyakinan lain, kebangsaan, kelompok sosial, tingkat kekayaan, status sosial, atau status lainnya ataupun pada kriteria serupa lainnya adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 89.** Pembunuhan adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 90.** Penyiksaan, perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi, dan pelecehan terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat, adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 91.** Hukuman badan adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 92.** Pengudungan (mutilasi), eksperimen medis atau ilmiah, atau prosedur medis lain apapun yang tidak diindikasikan oleh keadaan kesehatan orang yang bersangkutan and tidak sesuai dengan standar-standar medis yang secara umum telah diterima adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 93.** Perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 94.** Perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 95.** Kerja paksa secara tanpa kompensasi atau secara semena-mena adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 96.** Penyanderaan adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 97.** Penggunaan manusia sebagai tameng hidup adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 98.** Penghilangan paksa adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 99.** Perampasan kebebasan secara semena-mena adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 100.** Tak seorang pun boleh divonis bersalah atau dijatuhi pidana, kecuali sebagai hasil dari proses pengadilan yang adil yang memberikan semua jaminan peradilan yang esensial. [KBI/KBNI]

**Aturan 101.** Tak seorang pun boleh didakwa atau divonis bersalah telah melakukan pelanggaran pidana karena telah melakukan sebuah tindakan atau kelalaian yang, menurut Hukum Nasional atau Internasional, bukan merupakan pelanggaran pidana pada saat tindakan atau kelalaian tersebut terjadi. Demikian pula, pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada pidana yang dapat berlaku pada saat pelanggaran pidana yang bersangkutan terjadi. [KBI/KBNI]

**Aturan 102.** Tak seorang pun boleh divonis bersalah telah melakukan pelanggaran kecuali berdasarkan tanggung jawab pidana individual. [KBI/KBNI]

**Aturan 103.** Hukuman kolektif adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 104.** Keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik keagamaan orang sipil dan orang yang *hors de combat* harus dihormati. [KBI/KBNI]

**Aturan 105.** Kehidupan keluarga harus dihormati semaksimal mungkin. [KBI/KBNI]

### *Kombatan dan Status Tawanan Perang*

**Aturan 106.** Kombatan harus membedakan diri dari penduduk sipil bilamana mereka melaksanakan penyerangan atau melaksanakan operasi militer yang dimaksudkan sebagai persiapan penyerangan. Bilamana kombatan tidak melakukan hal tersebut, mereka tidak berhak atas status tawanan perang. [KBI]

**Aturan 107.** Kombatan yang tertangkap ketika melaksanakan kegiatan mata-mata tidak berhak atas status tawanan perang. Mereka tidak boleh divonis bersalah atau dijatuhi pidana tanpa proses pengadilan. [KBI]

**Aturan 108.** Prajurit bayaran (*mercenary*), sebagaimana didefinisikan dalam Protokol Tambahan I, tidak berhak atas status kombatan ataupun status tawanan perang. Mereka tidak boleh divonis bersalah atau dijatuhi pidana tanpa proses pengadilan. [KBI]

### *Korban Luka, Korban Sakit, dan Korban Karam*

**Aturan 109.** Bilamana keadaannya memungkinkan, dan terutama setelah pelaksanaan tugas, masing-masing pihak yang terlibat konflik harus mengambil semua langkah yang dapat diambil, tanpa penunda-nundaan, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengevakuasi korban yang terluka, yang sakit, dan yang kapalnya karam tanpa pembeda-bedaan yang merugikan. [KBI/KBNI]

**Aturan 110.** Korban yang terluka, yang sakit, dan yang kapalnya karam harus menerima, secara sepihak mungkin dan dengan penundaan sesedikit mungkin, perawatan dan perhatian medis sebagaimana diperlukan oleh kondisi mereka. Tidak boleh dilakukan pembeda-bedaan yang merugikan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan apapun kecuali pertimbangan medis. [KBI/KBNI]

**Aturan 111.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi korban yang terluka, yang sakit, dan yang kapalnya karam dari perlakuan buruk dan dari pencurian barang-barang pribadi mereka. [KBI/KBNI]

### *Korban Tewas*

**Aturan 112.** Bilamana keadaannya memungkinkan, dan terutama setelah pelaksanaan tugas, masing-masing pihak yang terlibat konflik harus mengambil semua langkah yang dapat diambil, tanpa penunda-nundaan, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengevakuasi korban yang tewas tanpa pembeda-bedaan yang merugikan. [KBI/KBNI]

**Aturan 113.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus mengambil semua langkah yang dapat diambil untuk mencegah agar korban yang tewas tidak dirusak jenazahnya. Pengudungan (mutilasi) terhadap jenazah korban yang tewas adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 114.** Pihak yang terlibat konflik harus berusaha memfasilitasi pengembalian jenazah/sisa-sisa jenazah korban yang tewas atas permintaan pihak yang berhak atas jenazah yang bersangkutan atau atas permintaan kerabat terdekatnya. Pihak yang terlibat konflik

harus mengembalikan barang-barang pribadi milik korban tewas yang bersangkutan kepada mereka. [KBI]

**Aturan 115.** Korban yang tewas harus dimakamkan dengan penuh hormat, dan makamnya harus dihormati serta dirawat dengan semestinya. [KBI/KBNI]

**Aturan 116.** Dalam rangka pengidentifikasian korban yang tewas, masing-masing pihak yang terlibat konflik harus mencatat semua informasi yang ada sebelum memakamkan jenazahnya dan harus menandai lokasi makamnya. [KBI/KBNI]

### *Orang Hilang*

**Aturan 117.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua langkah yang dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai orang yang dilaporkan hilang sebagai akibat konflik bersenjata dan harus memberikan kepada pihak keluarga orang yang dilaporkan hilang tersebut semua informasi yang dimilikinya mengenai nasib orang hilang yang bersangkutan. [KBI/KBNI]

### *Orang Yang Dicabut Kebebasannya*

**Aturan 118.** Orang yang dicabut kebebasannya harus diberi makanan, air, pakaian, tempat penampungan, dan perhatian medis yang memadai. [KBI/KBNI]

**Aturan 119.** Perempuan yang dicabut kebebasannya harus ditempatkan di tempat penampungan yang terpisah dari tempat penampungan tahanan laki-laki, kecuali bilamana sistemnya ialah bahwa keluarga yang ditahan memperoleh tempat bersama sebagai satu keluarga, dan harus berada di bawah pengawasan langsung petugas perempuan. [KBI/KBNI]

**Aturan 120.** Anak yang dicabut kebebasannya harus ditempatkan di tempat penampungan yang terpisah dari tempat penampungan tahanan dewasa, kecuali bilamana sistemnya ialah bahwa keluarga yang ditahan memperoleh tempat bersama sebagai satu keluarga. [KBI/KBNI]

**Aturan 121.** Orang yang dicabut kebebasannya harus ditempatkan di kompleks penahanan yang terletak di luar kawasan pertempuran dan yang melindungi kesehatan serta hygiene mereka [KBI/KBNI]

**Aturan 122.** Pencurian atas barang-barang pribadi milik orang yang dicabut kebebasannya adalah dilarang. [KBI/KBNI]

**Aturan 123.** Data rinci mengenai orang-orang yang dicabut kebebasannya harus dicatat. [KBI/KBNI]

**Aturan 124.**

- A. Dalam konflik bersenjata internasional, ICRC harus diberi akses secara reguler ke semua orang yang dicabut kebebasannya untuk melakukan verifikasi mengenai kondisi penahanan mereka dan untuk memulihkan kontak antara mereka dan pihak keluarga. [KBI/KBNI]
- B. Dalam konflik bersenjata non-internasional, ICRC boleh menawarkan pelayanannya kepada pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengunjungi semua orang yang dicabut kebebasannya karena alasan-alasan yang terkait dengan konflik yang bersangkutan, dengan maksud untuk melakukan verifikasi mengenai kondisi penahanan mereka dan untuk memulihkan kontak antara mereka dan pihak keluarga. [KBI/KBNI]

**Aturan 125.** Orang yang dicabut kebebasannya harus diperbolehkan berkorespondensi dengan pihak keluarga, dengan tunduk pada persyaratan yang wajar mengenai frekuensi dan penyensoran oleh pihak yang berwenang. [KBI/KBNI]

**Aturan 126.** Internir sipil dan orang yang dicabut kebebasannya sehubungan dengan konflik bersenjata non-internasional harus sedapat mungkin diperbolehkan menerima pengunjung, terutama kerabat dekatnya. [KBI/KBNI]

**Aturan 127.** Keyakinan pribadi dan praktek keagamaan orang yang dicabut kebebasannya harus dihormati. [KBI/KBNI]

**Aturan 128.**

- A. Tawanan perang harus dibebaskan dan direpatriasi tanpa penundaan setelah berakhirnya permusuhan aktif. [KBI]
- B. Internir sipil harus dibebaskan segera setelah alasan yang mengharuskan penginterniran mereka sudah tidak ada lagi, tetapi paling lambat segera setelah berakhirnya permusuhan aktif. [KBI]
- C. Orang yang dicabut kebebasannya sehubungan dengan konflik bersenjata non-internasional harus dibebaskan segera setelah alasan pencabutan kebebasan orang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi. [KBNI]

Orang yang dimaksud boleh tetap dicabut kebebasannya bilamana proses persidangan pidana masih harus dilakukan terhadap orang yang bersangkutan atau bilamana orang yang bersangkutan sedang menjalani pidana yang telah dijatuhkan kepadanya sesuai hukum.

*Pengungsian Internal dan Pengungsi Internal*

**Aturan 129.**

- A. Pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata internasional tidak boleh mendeportasi ataupun secara paksa memindahkan penduduk sipil wilayah pendudukan, baik seluruhnya ataupun sebagian, kecuali bilamana hal tersebut harus dilakukan demi keamanan penduduk sipil yang bersangkutan atau demi alasan-alasan militer yang sangat perlu. [KBI]
- B. Pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata non-internasional tidak boleh memerintahkan pengungsian internal atas penduduk sipil, baik seluruhnya ataupun sebagian, karena alasan-alasan yang terkait dengan konflik yang bersangkutan, kecuali

bilamana hal tersebut harus dilakukan demi keamanan penduduk sipil yang bersangkutan atau demi alasan-alasan militer yang sangat perlu. [KBNI]

**Aturan 130.** Negara tidak boleh mendeportasi atau memindahkan penduduk sipil mereka sendiri ke wilayah yang mereka duduki. [KBI]

**Aturan 131.** Dalam hal terjadi pengungsian internal, semua langkah yang dapat dilakukan harus dilakukan untuk memastikan agar orang-orang sipil yang bersangkutan ditampung dengan kondisi penampungan, higiene, kesehatan, keselamatan, dan nutrisi yang memuaskan dan agar anggota keluarga tidak dipisahkan. [KBI/KBNI]

**Aturan 132.** Pengungsi internal berhak untuk kembali secara suka rela dengan selamat ke rumah mereka atau ke tempat kediaman mereka segera setelah alasan pengungsian mereka sudah tidak ada lagi. [KBI/KBNI]

**Aturan 133.** Hak pengungsi internal atas properti mereka harus dihormati. [KBI/KBNI]

### *Orang-orang Lain Yang Berhak atas Perlindungan Khusus*

**Aturan 134.** Kebutuhan akan perlindungan, kesehatan, dan bantuan secara khusus yang dihadapi oleh perempuan yang terkena dampak konflik bersenjata harus dihormati. [KBI/KBNI]

**Aturan 135.** Anak yang terkena dampak konflik bersenjata berhak untuk dihormati dan dilindungi secara khusus. [KBI/KBNI]

**Aturan 136.** Anak tidak boleh direkrut ke dalam angkatan bersenjata ataupun kelompok bersenjata. [KBI/KBNI]

**Aturan 137.** Anak tidak boleh diizinkan untuk ikut serta dalam permusuhan. [KBI/KBNI]

**Aturan 138.** Orang lanjut usia, orang cacat, dan orang sakit yang terkena dampak konflik bersenjata berhak untuk dihormati dan dilindungi secara khusus. [KBI/KBNI]

## **Implementasi**

### *Kepatuhan dengan Hukum Humaniter Internasional*

**Aturan 139.** Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati Hukum Humaniter Internasional dan menjamin penghormatan terhadap hukum tersebut oleh angkatan bersenjatanya dan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok lain yang secara faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengaruhannya atau kendalinya. [KBI/KBNI]

**Aturan 140.** Kewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional tidak tergantung pada asas resiprositas. [KBI/KBNI]

**Aturan 141.** Masing-masing Negara harus menyediakan penasihat hukum, bilamana diperlukan, untuk memberikan pertimbangan mengenai penerapan Hukum Humaniter Internasional kepada komandan militer pada tingkat yang semestinya. [KBI/KBNI]

**Aturan 142.** Negara dan pihak yang terlibat konflik harus memberikan pengajaran mengenai Hukum Humaniter Internasional kepada angkatan bersenjata masing-masing. [KBI/KBNI]

**Aturan 143.** Negara harus mendorong pengajaran Hukum Humaniter Internasional bagi penduduk sipil. [KBI/KBNI]

### *Penegakan Hukum Humaniter Internasional*

**Aturan 144.** Negara tidak boleh mendorong terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh pihak yang terlibat konflik bersenjata. Negara harus sedapat mungkin mengerahkan pengaruhnya untuk menghentikan terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. [KBI/KBNI]

**Aturan 145.** Dalam hal tidak dilarang oleh Hukum Internasional, tindakan pembalasan perang (*belligerent reprisal*) tunduk pada persyaratan yang keras. [KBI]

**Aturan 146.** Tindakan pembalasan perang terhadap orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi-konvensi Jenewa adalah dilarang. [KBI]

**Aturan 147.** Tindakan pembalasan terhadap objek-objek yang dilindungi oleh Konvensi-konvensi Jenewa dan oleh Konvensi Den Haag mengenai Perlindungan Benda Budaya adalah dilarang. [KBI]

**Aturan 148.** Pihak yang terlibat konflik bersenjata non-internasional tidak berhak menggunakan tindakan pembalasan perang. Tindakan-tindakan pembalasan lain terhadap orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan adalah dilarang. [KBNI]

### *Tanggung Jawab dan Ganti Rugi*

**Aturan 149.** Negara bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang disebabkan olehnya, termasuk:

- (a) pelanggaran yang dilakukan oleh organ-organnya, termasuk angkatan bersenjatanya;
- (b) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau entitas yang memperoleh kuasa darinya untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah;
- (c) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang secara faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahan atau kendalinya;
- (d) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok swasta yang diakuinya dan diadopsinya sebagai perbuatannya sendiri.

[KBI/KBNI]

**Aturan 150.** Negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional diharuskan memberikan ganti rugi penuh atas kehilangan atau luka-luka yang ditimbulkan. [KBI/KBNI]

### *Tanggung Jawab Individual*

**Aturan 151.** Individu bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukannya. [KBI/KBNI]

**Aturan 152.** Komandan dan atasan lain bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukan karena kepatuhan terhadap perintahnya. [KBI/KBNI]

**Aturan 153.** Komandan dan atasan lain bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya bilamana dia tahu, atau punya alasan untuk tahu, bahwa bawahannya itu akan melakukan atau sedang melakukan kejahatan perang yang bersangkutan tetapi tidak mengambil semua langkah yang perlu dan wajar sesuai dengan wewenangnya untuk mencegah pelaksanaan kejahatan perang tersebut atau, dalam hal kejahatan perang tersebut telah dilakukan, untuk menghukum orang yang bertanggung jawab. [KBI/KBNI]

**Aturan 154.** Setiap kombatan berkewajiban untuk tidak mematuhi perintah yang nyata-nyata melanggar hukum. [KBI/KBNI]

**Aturan 155.** Mematuhi perintah atasan tidak membebaskan bawahan dari tanggung jawab pidana jika bawahan yang bersangkutan tahu, atau seharusnya tahu, bahwa perintah tersebut melawan hukum karena tindakan yang diperintahkan itu sifatnya jelas-jelas melawan hukum. [KBI/KBNI]

### *Kejahatan Perang*

**Aturan 156.** Pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional merupakan kejahatan perang. [KBI/KBNI]

**Aturan 157.** Negara berhak menaruh yurisdiksi universal ke tangan pengadilan nasional mereka menyangkut kejahatan perang. [KBI/KBNI]

**Aturan 158.** Negara harus menyelidiki kejahatan perang yang dinyatakan telah dilakukan oleh warganya atau oleh angkatan bersenjata atau di wilayahnya dan, bilamana perlu, harus melakukan penuntutan hukum terhadap tersangkanya. [KBI/KBNI]

**Aturan 159.** Pada akhir permusuhan, pihak berwenang terkait harus berusaha memberikan amnesti seluas mungkin kepada orang-orang yang telah ikut serta dalam konflik bersenjata non-internasional yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang dicabut kebebasannya karena alasan-alasan yang terkait dengan konflik bersenjata yang bersangkutan, kecuali kepada orang-orang yang dicurigai, dituduh, atau dipidana atas kejahatan perang. [KBNI]

**Aturan 160.** Azas kadaluwarsa tidak boleh berlaku bagi kejahatan perang. [KBI/KBNI]

**Aturan 161.** Negara-negara harus melakukan segala usaha untuk bekerja sama sejauh mungkin dengan satu sama lain untuk memfasilitasi proses penyelidikan kejahatan perang dan proses penuntutan hukum terhadap para tersangkanya. [KBI/KBNI]

- 0 -